

**TINJAUAN *IJARAH* TERHADAP PRAKTIK PENYULINGAN PADA
PABRIK NILAM DI KABUPATEN MAMUJU KECAMATAN
TAPALANG DESA TAAN DUSUN SERANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan
Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

ZAHRA ARIFUDDIN
NIM: 20256121096

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “**Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Penyulingan Pada Pabrik Nilam Di Kabupaten Mamuju Kecamatan Tapalang Desa Taan Dusun Serang**”. yang di susun oleh saudari **Zahra Arifuddin, NIM: 20256121096**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang telah diselenggarakan pada hari Kamis, 11 September 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 22 September 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, Amd.B.Ing., S.H., M.H	(.....)
Penguji I	: Hasan Basri, S.E., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan SEBI

Nuzha S.Sy., M.H.I.
NIP. 198712072018012002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Ijarah* Terhadap Praktik Penyulingan Pada Pabrik Nilam Di Kabupaten Mamuju Kecamatan Tapalang Desa Taan Dusun Serang”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Arifuddin** dan ibunda Almh. **Tisnawati**, yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Supriadi, S.H., M.H. dan Ibu Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Hasan Basri, S.E., M.Si. dan Ibu Fatri Sagita, S.H.I., M.H., sebagai penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Masyarakat Desa Taan, Dusun Serang maupun selaku para informan saya, terutama Bapak Kepala Desa, desa Taan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 khususnya HES 3 angkatan 2021 dan teman-teman MAUNG (Nadiyah, Meliana, Huzaimah Hasan, Novi Aulia Sari, Mardiana, dan Sitti Fatwadilah), seluruh teman PPL-KKN PN Majene, semua teman- teman Jurusan Syariah

dan Ekonomi Bisnis Islam, serta seluruh mahasiswa Angkatan 2021 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

10. Terakhir, untuk diri sendiri (**Zahra Arifuddin**) terima kasih atas kesabaran, kerja keras, dan semangat yang tidak pernah padam dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam proses penyusunan skripsi ini. Tidak jarang peneliti merasa lelah dan ragu, namun dengan tekad yang kuat, peneliti mampu menghadapinya dan tetap melanjutkan perjalanan ini. Terima kasih selalu percaya bahwa segala niat baik dan harapan akan selalu diberi kemudahan. Skripsi ini merupakan bukti dari perjalanan Panjang dan usaha yang peneliti lakukan. Semoga peneliti dapat terus belajar dan berkembang untuk meraih tujuan-tujuan yang lebih besar di masa depan. Kuat-kuat diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aamiin.

Majene, 27 Agustus 2025

Penulis,

Zahra Arifuddin
NIM. 20256121096

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
D. Tinjauan Pustaka / Penelitian Terdahulu	8
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II. TINJAUAN TEORETIS	13
A. Ijarah.....	13
BAB III. METODE PENELITIAN	22
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	22
B. Pendekatan Penelitian.....	23
C. Jenis dan Sumber Data	24
D. Teknik Pengumpulan Data	25
E. Instrumen Penelitian	26
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	27
G. Pengujian Keabsahan Data	28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Sekilas tentang Desa Taan.....	30
B. Penerapan Praktik Penyulingan Pada Pabrik Nilam Di Dusun Serang Desa Taan Kecamatan Tapalang	36
C. Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Penyulingan Pada Pabrik Nilam Di Dusun Serang Desa Taan Kecamatan Tapalang.....	54
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Implikasi Penelitian	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	71
RIWAYAT HIDUP	76

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kha	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza	‘	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘))

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَاءِ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau yā’	Ā	a dan garis di atas

	kasrah dan yā'	Ī	i dan garis di atas
	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ

رَمَى

قِيلَ

يَمُوتَ

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رُوضَةٌ الْأَطْفَالِ

الْمَدِينَةُ الْقَالِ

الْحِكْمَةُ

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ

عَرَبِيٌّ

6. *Kata sandang*

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ

النُّوْعُ

شَيْءٌ

أَمْرٌ

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

دِينُ اللَّهِ بِاللَّهِ

Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	=
Saw	=
a.s.	=
H.	= Hijriyah
M.	= Masehi
SM.	= Sebelum masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS. Al-Baqarah/2:4 atau al-‘Imran/3:4
HR.	= Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ABSTRAK

Nama : Zahra Arifuddin
NIM : 20256121096
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan *Ijarah* Terhadap Praktik Penyulingan Pada Pabrik Nilam Di Kabupaten Mamuju Kecamatan Tapalang Desa Taan Dusun Serang

Penelitian ini membahas tentang 1) Penerapan praktik penyulingan pada pabrik nilam di Dusun Serang, Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dan 2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik penyulingan nilam tersebut berdasarkan akad *ijarah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan teologi normatif (*Syar'i*) serta pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui metode observasi langsung di lokasi penyulingan, wawancara terhadap petani nilam dan operator penyulingan, serta dokumentasi aktivitas penyulingan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data secara sistematis, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan makna dan relevansi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyulingan nilam di Dusun Serang dilakukan dengan sistem pembayaran jasa tetap, tanpa memperhatikan banyak atau sedikitnya hasil minyak yang diperoleh. Ketika hasil sedikit, petani tetap harus membayar biaya penuh, sementara penyuling menerima upah tetap tanpa mempertimbangkan hasil kerja. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *ijarah*, karena tidak mencerminkan nilai keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan yang seharusnya terwujud dalam akad kerja sama.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menawarkan dua solusi utama. Pertama, sistem pembayaran jasa perlu disesuaikan dengan hasil minyak serta dilakukan secara transparan dengan laporan tertulis kepada petani. Kedua, masyarakat perlu mendapatkan edukasi dan pendampingan mengenai akad *ijarah* dan transaksi syariah, dengan dukungan pemerintah desa atau tokoh masyarakat agar sesuai dengan prinsip hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam merupakan salah satu aset penting dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, sumber daya manusia juga berperan signifikan dalam mendukung pembangunan nasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat di Kecamatan Tapalang mulai membudidayakan tanaman nilam. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tanaman nilam cukup menjanjikan, sehingga meskipun hanya sebagian petani yang mengusahakannya, tanaman ini mulai mendapat perhatian.¹

Nilam (*Pogostemon cablin*) adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi, terutama karena minyak atsirinya yang banyak digunakan dalam industri parfum, kosmetik, dan farmasi. Dalam praktik pertanian nilam, banyak petani yang menjalin kerja sama dengan pihak lain, seperti pengepul atau perusahaan pengolahan, melalui sistem bagi hasil.

Alih fungsi petani ke lahan nilam dilakukan karena tanaman cokelat saat ini menghadapi banyak kendala, seperti penurunan hasil panen yang disebabkan oleh faktor usia tanaman yang semakin tua dan serangan berbagai penyakit. Kondisi ini mengakibatkan produktivitas tanaman cokelat menjadi semakin rendah, sehingga petani memilih untuk beralih ke budidaya nilam sebagai alternatif.

Nilam merupakan salah satu jenis tanaman perdu, tanaman perdu adalah jenis tumbuhan yang batangnya keras (berkayu) dan memiliki banyak cabang yang tumbuh dari bagian bawah dekat akar. Tanaman perdu tumbuh

¹ Irma Irayanti, Analisis Saluran Titaniaga Nilam Untuk Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Kabupaten Konawe, Jurnal Studi Ekonomi Dan bisnis Islam, Vol 4 Nomor 1 2021, h. 16.

menyebar dan rendah ke tanah tanpa batang utama yang menonjol.² Tanaman perdu kini semakin menarik perhatian banyak orang karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi.

Permintaan minyak nilam yang terus meningkat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, menjadikan tanaman ini seperti "primadona" yang banyak diminati. Bahkan, pengelolaan minyak yang berasal dari bahan dasar nilam sebagian besar dilakukan oleh perusahaan besar. Produk akhir dari pengolahan minyak nilam ini biasanya dikirim ke luar negeri, menjadikannya salah satu komoditas ekspor andalan yang sangat bernilai.³

Kualitas minyak nilam yang dihasilkan oleh petani memiliki dampak besar terhadap mutu minyak nilam di suatu wilayah secara keseluruhan. Dalam teknik penyulingan memakai peralatan penyulingan yang sederhana, seperti drum bekas, bisa menghasilkan minyak dengan mutu yang rendah.⁴ Minyak yang dihasilkan biasanya berwarna gelap dan memiliki kadar PA (*Patchouli Alcohol*) yang rendah. Kondisi ini umumnya terjadi akibat tercemarnya minyak oleh logam dari peralatan penyulingan yang tidak memenuhi standar.⁵ Jika kualitas minyak yang dihasilkan rendah, hal ini dapat merugikan petani, karena pedagang pengumpul cenderung membeli

² Rohmat Indra Borman, Imam Ahmad, Yuri Rahmanto, Klasifikasi Citra Tanaman Perdu Liar Berkhasiat Obat Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Radial Basis Function, *Jurnal Informasi dan Ilmu Data*, Vol. 1, No. 1, Mei 2022, h. 10.

³ Titin Rahmayanti, Wina Mariana Parinduri, Nurhamimah Rambe, dkk, Pelestarian Daun Nilam Sebagai Alternatif Kesehatan Masyarakat Di Desa Namo Sialang, *Jurnal Pengabdian Kepada masyarakat*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2023, h. 5.

⁴ Alimin, La Agus, Munirwanani, dkk, Pelatihan Pemurnian Minyak Nilam Hasil Suling Konvensional Masyarakat Di Desa Opaasi Kecamatan Benua Konawe Selatan Melalui Teknik Filtrasi Sederhana, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan*, Vol. 4, No. 2, h. 105.

⁵ Abraham, La Rudi, Arniah, dkk, Analisis Kualitas Minyak Nilam Asal Kolaka Utara Sebagai Upaya Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Tanaman Nilam (*Pogostemon Sp*) Di Sulawesi Tenggara, *Jurnal Kimia Indonesia*, Vol. 1, No. 2, h. 7.

minyak nilam berkualitas rendah yang biasanya ditandai dengan warna gelap dengan harga yang sangat murah.

Minyak nilam yang dihasilkan tanpa melalui proses pemurnian yang benar biasanya memiliki kualitas yang rendah. Ini bisa terlihat dari warnanya yang keruh dan kadar zat aktif utamanya, yaitu *Patchouli Alcohol* (PA), yang tidak sesuai standar. Padahal, proses pemurnian sangat penting karena dapat membantu menghilangkan kotoran, partikel logam, dan senyawa-senyawa lain yang tidak diinginkan dalam minyak. Dengan melakukan pemurnian secara tepat, minyak nilam menjadi lebih jernih, bersih, dan kandungan PAnyapun meningkat sehingga mutu minyak menjadi lebih baik dan layak jual di pasar ekspor maupun industri parfum.⁶

Dalam dunia industri penyulingan, sistem pembayaran upah kepada pekerja umumnya menggunakan metode hasil atau sistem *ujrah* (upah kerja) yang dalam Islam di kenal dengan istilah *Ijārah*. Artinya, pekerja mendapatkan sesuai dengan jumlah atau kualitas hasil penyulingan yang berhasil mereka kerjakan. Misalnya, semakin banyak hasil sulingan yang diproduksi, maka semakin besar pula upah yang diterima. Sistem ini di terapkan atas dasar prinsip keadilan dan kesepakatan yang dibuat sejak awal pemilik usaha dan pekerja.⁷

Seiring dengan perkembangan ekonomi, akad ijarah atau sewa-sewa menyewa menjadi salah satu jenis transaksi yang lazim digunakan, baik dalam aktivitas ekonomi masyarakat sehari hari maupun dalam praktik

⁶ Sarifah Nurjanah, Sudaryanto Sain, Rosalinda, dkk, Kajian Pengaruh Dua Metode Pemurnian Terhadap Kejernihan Dan Kadar Patchouli Alcohol Minyak Nilam (Patchouly Oil) Asal Sumedang, *Jurnal Industri Teknologi Pertanian*, Vol. 3. No 2, h. 123

⁷ Khopipah Hannum, Helmi Basri, Darmawan Tiaindradjaya, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Penyulingan Minyak Serai Wangi, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2. No 2, April Tahun 2023, H. 567.

operasional lembaga keuangan syariah. Dalam istilah fikih, ijarah diartikan sebagai perjanjian pemanfaatan suatu barang atau jasa dengan imbalan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Akad ini diakui keabsahannya dalam hukum islam.⁸

Pada penggunaan minyak nilam dalam pengobatan tradisional, dalam kebiasaan masyarakat yang menggunakan minyak nilam untuk meredakan sakit kepala, migrain serta meningkatkan kualitas tidur, praktik penggunaan minyak nilam dalam pengobatan tradisional ini dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut, sebagai bagian dari upaya menjaga warisan budaya yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.⁹

Akad ijarah merupakan salah satu bentuk pengajian dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan, baik dalam perbankan maupun pasar modal syariah. Akad ini terjadi ketika dua pihak atau lebih saling menyatakan kesepakatan melalui ijab dan kabul, yaitu saling menyatakan kehendak untuk bekerja sama dalam suatu hal. Dalam islam, akad seperti ini bersifat mengikat dan menimbulkan konsekuensi hukum, yaitu munculnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka pihak lainnya berhak untuk menuntut penyelesaian atau kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan. *Ijārah* sendiri adalah akad yang memindahkan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa pembayaran sewa atau upah. Namun, dalam akad ini, barang

⁸ M. Aslam, Implementasi Akad Ijarah pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 5, Tahun 2020, h. 146.

⁹ Titin Rahmayanti Rambe, Wina Mariana Parinduri, Leo Wandu, dkk, Pemanfaatan Minyak Atsiri Daun Nilam Untuk Mengobati Sakit Kepala, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, Desember 2022, h. 65-66.

yang disewa tidak berpindah kepemilikannya, hanya manfaat atau penggunaannya saja yang dialihkan.¹⁰

Transaksi *Ijārah* sangat umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan dikenal luas dengan istilah sewa-menyewa atau upah-mengupah. Praktik ini sudah menjadi kebiasaan ditengah masyarakat dan memiliki peran penting dalam mendukung aktifitas ekonomi maupun sosial. Melalui *Ijārah*, seseorang yang belum mampu membeli barang tetap dapat memanfaatkannya dengan menyewa. Sebaliknya, orang yang memiliki harta namun tidak dapat bekerja sendiri, bisa memperkerjakan orang lain dengan sistem pemberian upah. Oleh karena itu, ijarah telah menjadi bagian penting dalam berbagai interaksi, baik di dalam keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Dalam ajaran Islam, konsep *Ijārah* tidak hanya berfokus pada aspek transaksi ekonomi semata, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Secara praktik, akad ijarah telah banyak digunakan dalam berbagai konteks, baik secara perorangan maupun lembaga, seperti pada sistem sewa menyewa, kontrak kerja. Meski demikian, dalam penerapannya kerap ditemukan persoalan, terutama ketika pelaksanaannya tidak sesuai dengan kaidah syariah misalnya adanya ketidakseimbangan antara manfaat yang diperoleh dengan kompensasi yang diberikan, atau ketidakjelasan dalam perjanjian yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu pihak.¹²

¹⁰ Nadhira Wahyu Adityarani, Lanang Sakti, Tinjauan Hukum Penerapan Akad ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 1, No. 2, September 2020, h. 42.

¹¹ Rahmaniar, Rahmah Rafifah Abu, Lince Bulutoding, dkk, Penerapan Akad Ijarah Dalam Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, Juni 2025, h. 425.

¹² Ellya Rahmawati dan Andi ramadhan, Implementasi Akad Ijarah pada Lembaga Keuangan Syariah: Perspektif Maqasid Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2022, h. 77.

Dalam praktik *Ijārah* yang berlangsung di Desa Taan, biaya penyulingan minyak nilam ditetapkan secara tetap, tanpa memperhitungkan jumlah hasil minyak yang diperoleh dari setiap proses penyulingan. Meskipun sistem ini sudah menjadi kebiasaan, dalam kenyataannya tidak semua hasil penyulingan memberikan jumlah yang sama. Ketika hasil di dapat lebih sedikit, sementara biaya yang dibayarkan tetap, maka hal ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian manfaat antara petani dan pemilik alat penyulingan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan rasa keberatan dari pihak petani, karena beban biaya yang di tanggung tidak sebanding dengan hasil yang diterima. Dengan demikian, sistem ini kurang mencerminkan asas keadilan dalam akad *Ijārah*, yang pada dasarnya menekankan pada keseimbangan dan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dalam pandangan fikih muamalah, penetapan tarif penyulingan secara tetap tanpa mempertimbangan jumlah hasil yang diterima petani menunjukkan ketidakseimbangan dalam akad *Ijārah*. Padahal, prinsip dasar *Ijārah* mensyaratkan kejelasan manfaat dan keadilan bagi kedua belah pihak. Upah atau bayaran ditentukan secara tetap, tanpa melihat berapa banyak atau seberapa baik hasil diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan, maka hal ini dapat mengandung unsur kezaliman, yang dilarang dalam transaksi syariah. Oleh karena itu, praktik semacam ini dipandang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam islam.¹³

Kesenjangan inilah yang akan menjadi landasan penelitian ini, yaitu praktik ijarah yang terjadi di lapangan dengan nilai-nilai ideal dalam ajaran

¹³ Ika Yuliani dan Ahmad Syukron, Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Ijarah pada Praktik Sewa menyewa di Masyarakat, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2021, h. 156.

syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana hukum dalam syariah dapat memberikan pandangan terhadap *Ijārah* yang ada saat ini, serta merumuskan solusi yang adil dan seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat serta sejauh mana pengaruhnya terhadap kondisi masyarakat Desa Taan.

Berdasarkan masalah yang terjadi diatas, penulis kemudian akan lebih menyoroti dan mendalami tentang bagaimana “Tinjauan *Ijārah* Terhadap Praktik Penyulingan Pada Pabrik Nilam Di Kabupaten Mamuju Kecamatan Tapalang Desa Taan Dusun Serang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan praktik penyulingan pada pabrik nilam di Dusun Serang Desa Taan Kecamatan Tapalang?
2. Bagaimana tinjauan *Ijārah* terhadap praktik penyulingan pada pabrik nilam di Dusun Serang Desa Taan Kecamatan Tapalang?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar penelitian ini lebih mudah dipahami dan terhindar dari kesalahpahaman, peneliti akan memberikan penjelasan mengenai defenisi-defenisi yang memiliki kaitan erat dengan judul deskripsi. Penjelasan tersebut mencakup rincian fokus penelitian beserta deskripsinya, yang akan disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah pembaca :

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Praktik <i>Ijārah</i>	Penelitian ini mengkaji praktik akad <i>Ijārah</i> yang berlangsung di masyarakat Desa Taan, dimana pabrik menetapkan biaya jasa secara tetap tanpa memperhitungkan

		jumlah hasil minyak yang diperoleh. Penelitian ini berfokus pada kesesuaian praktik ini dengan asas keadilan dalam akad ijarah serta prinsip hukum syariah an keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.
2.	Pabrik Penyulingan Nilam	Penelitian ini berfokus pada sistem kerja di pabrik penyulingan nilam, khususnya hubungan antara petani dan buruh penyuling, peran pabrik dalam menentukan harga dan potongan upah, serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Bagian ini menguraikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mendukung topik penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dipilih secara spesifik berdasarkan relevansinya dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan menjadi referensi yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut ini adalah daftar penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini:

1. Artikel yang ditulis oleh Agus Pratama, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ijārah* Lahan dan Bahan Pembuatan Batu Bata (Studi Kasus Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai)” pada tahun 2022. Jurnal ini menjelaskan tentang pelaksanaan akad ijarah di Desa Melati II menunjukkan adanya ketimpangan dalam hubungan antara pemilik lahan dan penyewa, terutama disebabkan oleh ketidakjelasan bentuk akad yang digunakan.

Dalam praktiknya, penyewa tidak hanya menggunakan tanah sebagai lokasi produksi batu bata, tetapi juga mengambil material tanah sebagai bahan baku tanpa kejelasan apakah pengambilan tersebut termasuk dalam biaya sewa atau merupakan transaksi jual beli terpisah. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan manfaat, di mana penyewa memperoleh keuntungan ganda tempat produksi dan bahan baku dengan imbalan yang tidak sebanding, sementara pemilik lahan berpotensi mengalami kerugian karena hak atas tanahnya tidak terlindungi secara jelas. Ketimpangan ini diperoleh oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap jenis-jenis akad dalam syariah, sehingga akad yang dijalankan kerap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum Islam.¹⁴

2. Artikel yang ditulis oleh Heny Novitasari, Asep Ramdan Hidayat dan Encep Abdul Rojak dengan judul “Tinjauan Akad *Ijarah* terhadap Sistem Upah Buruh Tani yang Ditanggungkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang” Tahun 2022. Dalam penelitian ini sistem pengupahan buruh tani di Desa Cibuaya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad *ijarah* dalam islam, terutama dalam hal kejelasan dan keadilan upah. Meskipun rukun seperti adanya pihak berakad dan ijab kabul telah terpenuhi, ketimpangan muncul karena upah hanya disebutkan per hari saat akad tanpa kejelasan jumlah keseluruhan yang diterima setelah panen. Selain itu, pembayaran sering ditunda atau tidak sesuai dengan kesepakatan, dengan alasan hasil panen yang tidak pasti atau hubungan kekeluargaan. Hal ini menyebabkan buruh merasa

¹⁴ Agus Pratama, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ijarah* Lahan dan Bahan Pembuatan Batu Bata (Studi Kasus Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai), *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10, No. 2, Tahun 2022, h. 611-613.

dirugikan karena hak mereka tidak diberikan secara adil dan transparan. Ketidakjelasan dan ketidaksesuaian ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan kejelasan, kesepakatan, dan keadilan

dalam akad ijarah.¹⁵

3. Artikel yang ditulis oleh Mutia Maulia Nanda, Nandang Ihwanudin, Muhammad Yunus dengan judul “Tinjauan Akad *Ijārah* dalam Fikih Muamalah terhadap Penyewaan Pakaian Kebaya” Tahun 2022. Dalam Penelitian ini praktik sewa-menyewa kebaya online melalui akun instagram @Scaia.co, terjadi ketidakjelasan biaya yang merugikan penyewa. Setelah konsumen mentransfer total biaya yang ditentukan, pihak penyewa tiba-tiba menambahkan biaya tambahan untuk ekspedisi luar Jakarta tanpa penjelasan rinci. Hal ini menimbulkan kekecewaan karena transaksi tidak dilakukan secara transparan. Padahal, bisnis ini sebenarnya menguntungkan dan saling memudahkan kedua belah pihak. Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad *Ijārah* dalam Islam, yang menekankan kejelasan manfaat dan upah sejak awal akad. Ketidakterbukaan dalam penentuan biaya tambahan menunjukkan bahwa syarat sah akad *Ijārah* belum terpenuhi secara sempurna.¹⁶

¹⁵ Heny Novitasari, Asep Ramdan Hidayat, Encep Abdul Rojak, Tinjauan Akad Ijarah terhadap Sistem Upah Buruh Tani yang Ditangguhkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2022, h. 256.

¹⁶ Mutia Maulia Nanda, Nandang Ihwanudin, Muhammad Yunus, Tinjauan Akad Ijarah dalam Fikih Muamalah terhadap Penyewaan Pakaian Kebaya, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2022, h. 186.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap praktik *Ijārah* antara petani nilam dengan pemilik pabrik penyulingan nilam di Kecamatan Tapalang Desa Taan Dusun Serang.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik *Ijārah* terhadap petani nilam dan pemilik pabrik penyulingan nilam di Kecamatan Tapalang Desa Taan Dusun Serang sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami dan menerapkan berbagai bentuk praktik *Ijārah* dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga dapat menambah wawasan mengenai bagaimana mekanisme sistem *Ijārah* diterapkan dalam berbagai sektor serta relevansinya dalam hukum syariah. Sementara itu, dari sisi praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang bermanfaat sebagai berikut:

- a. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi rujukan tambahan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene tentang sistem *Ijārah*, khususnya juga untuk jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam prodi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan atau regulasi terkait praktik *Ijārah* di masyarakat. Dengan wawasan yang lebih mendalam dari penelitian ini, pemerintah dapat menyusun aturan yang lebih adil, tepat, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, sekaligus mendukung kesejahteraan serta keberlanjutan sistem ekonomi masyarakat.

c. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat umum ketika ingin melakukan transaksi agar tidak terjadi perselisihan.

d. Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi calon peneliti untuk menambah wawasan dan dijadikan rujukan atau perbandingan hukum bagi peneliti berikutnya mengenai praktik *Ijārah*.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijarah*

Dalam fiqih muamalah, pembahasan mengenai *Ijārah* sendiri diartikan sebagai suatu akad yang berisi pertukaran manfaat atas suatu barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Dengan kata lain, *Ijārah* merupakan bentuk perjanjian untuk memperoleh manfaat dari sesuatu dengan memberikan kompensasi atau bayaran sebagai gantinya.¹

Ijārah atau sewa-menyewa adalah akad yang awalnya yang dilandasi semangat tolong-menolong. Namun, seiring perkembangan ekonomi, tujuan akad ini berubah menjadi bagian dari kegiatan bisnis yang memperhitungkan untung dan rugi. Perubahan tujuan ini tetap diperbolehkan selama dilakukan sesuai dengan aturan Islam. *Ijārah* adalah perjanjian untuk menggunakan manfaat dari suatu barang atau jasa yang telah disepakati, dengan imbalan (*Ujrah*) yang jelas. Jadi, *Ijārah* berarti memindahkan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu, tanpa memindahkan kepemilikannya.²

Ijārah adalah perjanjian dalam Islam yang memindahkan hak penggunaan atas suatu barang atau jasa kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan imbalan berupa upah sewa (*Ujrah*), tanpa memindahkan kepemilikannya. Ketentuan ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Dalam istilah fikih, orang yang menyewakan disebut *Mu'jir*, penyewa disebut *Musta'jir*, barang atau jasa yang disewakan disebut *Ma'jur*, dan bayaran atas sewa disebut

¹Sitti Anisa, Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Krikil Di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru, IAIN Pare-pare, *Skripsi*, 2022

² Saprinda, Zuul Fitriani Umari, Zuul Fitriana Umari, Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam, *Jurnal Pengabdian kepada masyarakat*, Vol. 3, No. 2, Januari 2023, h. 184-185.

Ujrah. Dengan demikian, *Ijārah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak yang dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan kesepakatan, tanpa berpindahnyanya kepemilikan barang.³

1. Dasar Hukum Ijarah

Dasar hukum ijarah dijelaskan secara jelas dalam Al-Qur'an, di antaranya sebagai berikut:

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 62 yang berbunyi:

صَالِحًا وَعَمِلَ الْآخِرَ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ وَالصَّابِرِينَ وَالنَّصْرَى هَادُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ إِنَّ
يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ وَلَا رَبِّهِمْ ۖ عِنْدَ أَجْرِهِمْ فَلَهُمْ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal shaleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Sitonganna to matappa', Yahudi anna Nasrani, anna Shabiin, inai-inai tau tongang-tongang matappa' anna mappogau' apiangang na mattarimai appalang pole di puanna, andiangi dibata-batai anna andiang tomi masara nyawa.*”⁵

Ayat ini membahas tentang “*ajr*” atau balasan yang diberikan oleh Allah kepada siapa pun yang beriman dan berbuat kebaikan. Dalam konteks fiqih muamalah, istilah *ajr* ini bisa dikaitkan dengan *Ujrah*, yaitu imbalan atau upah yang diberikan kepada seseorang atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan. Walaupun ayat ini berbicara tentang pahala akhirat, nilai yang terkandung di

³ Diky Faqih Maulana, Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah, *Jurnal Dialog Islam Dengan Realitas*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2021, h. 186-187.

⁴ Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

⁵ Muh. Idham Kholid Bodi, *Koro'ang Mala'bi*, (Cet: 1; Makassar; Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 15.

dalamnya menunjukkan bahwa setiap usaha layak mendapat balasan yang adil, yang menjadi prinsip penting dalam sistem kerja Islam.

Dalam akad *Ijārah*, seseorang diberi upah berdasarkan manfaat atau jasa yang ia berikan. Ini sesuai dengan nilai yang ada dalam ayat, yaitu bahwa setiap amal (usaha) harus dibalas dengan imbalan yang layak. Oleh karena itu, ayat ini secara tidak langsung mendukung prinsip keadilan dalam pengupahan, yang menjadi landasan utama dalam penerapan akad *Ijārah* dalam dunia kerja menurut ajaran Islam.⁶

a. Hadits

بْنُ الرَّحْمَنِ عَبْدِ حَدَّثَنَا السَّلْمِيُّ عَطِيَّةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا الدَّمَشَقِيُّ الْوَلِيدُ بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْأَجِيرَ أَعْطُوا وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ عَنِ أَبِيهِ عَنْ أَسْلَمَ بْنِ زَيْدٍ عَرَقَهُ يَجِفُّ أَنْ قَبْلَ هَاجِرَ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyiqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah, No. 2434).

b. Ijmā'

c. Dasar ijma' ini adalah persetujuan seluruh umat, tanpa ada seorang ulama pun yang menentang kesepakatan (Ijmā') ini. Meskipun ada beberapa individu di antara mereka yang memiliki pendapat yang berbeda, namun pandangan tersebut tidak dianggap.⁷

⁶ Syahrudin M, Konsep Ajr dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Sistem Pengupahan Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam Madani*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2021, h. 7.

⁷ Muh Zanjani, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Ijarah Muntahiyya Bittamlik yang Ada pada Perumahan Pesona Griya Leppangan Majene, STAIN Majene, *Skripsi*, 2024, h. 12.

2. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut jumbuh ulama rukun *Ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Dua orang yang berakad.
- b. *Sighat* (Ijab dan kabul).
- c. Sewa atau imbalan.
- d. Manfaat

Syarat-syarat *Ijarah* sebagai berikut

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad disyaratkan telah baligh dan berakal.
- b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *Ijarah*.
- c. Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- d. Objek ijarah itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek *Ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara'*.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- g. Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.
- h. Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁸

3. Macam-macam *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam *Ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya ialah: manfaat dari suatu benda. *Ijarah* yang berbentuk

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Cet. 1; Jakarta; Prenada Media, 2010).

pemanfaatan jasa atau barang, contohnya seperti menyewa rumah, kendaraan, pakaian, atau perhiasan. Selama manfaat dari barang yang disewa itu dibolehkan secara stariat untuk digunakan, para ulama fikih sepakat bahwa hal tersebut boleh dijadikan sebagai objek akad sewa-menyewa (*Ijārah*).

- b. *Ijārah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *Ijārah* bagian kedua ini, objek akadnya ialah: amal atau pekerjaan seseorang. *Ijārah* yang berkaitan dengan pekerjaan adalah bentuk akad di mana seseorang dipekerjakan untuk melakukan tugas tertentu. Jenis *Ijārah* ini dibolehkan selama jenis pekerjaan yang dilakukan jelas, seperti tukang bangunan, penjahit. Buruh pabrik, tukang salon, atau tukang sepatu. *Ijārah* jenis ini dapat bersifat pribadi, seperti membayar asisten rumah tangga, atau bersifat umum/serikat, yaitu ketika seseorang atau sekelompok orang menawarkan jasanya untuk kebutuhan masyarakat luas. Menurut para ulama fikih, kedua bentuk ijarah pekerjaan ini hukumnya boleh (Mubāh).⁹

4. Berakhirnya Akad Ijarah

Akad *Ijārah* dapat berakhir karena hal hal berikut ini:

- a. Kematian salah satu pihak dalam akad *Ijārah*, menurut mazhab Hanafiyah menyebabkan akad batal. Namun, mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa kematian tidak otomatis membatalkan akad ijarah, karena akad ini bersifat lazim (mengikat), seperti jual beli. Oleh karena itu, hak atas manfaat barang yang disewa dapat diwariskan kepada ahli waris.
- b. Iqālah adalah pembatalan akad yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Karena *Ijārah* termasuk akad tukar-menukar harta, maka seperti dalam jual beli, pembatalan dengan persetujuan bersama tetap dibolehkan.

⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Cet. I;Malang;Maliki Malang Press, 2018. h. 56.

- c. Kerusakan pada barang sewaan juga dapat menjadi alasan berakhirnya akad, karena manfaat yang diperjanjikan tidak dapat lagi diberikan.
- d. Masa sewa yang telah selesai, menandakan berakhirnya akad, kecuali ada kondisi tertentu ('Uzr), misalnya sewa tanah yang belum selesai panennya saat masa sewa habis dalam kasus ini akad bisa diperpanjang sementara.¹⁰

5. Pengembalian Barang Sewaan

Menurut Sayyid Sabiq, setelah akad *Ijārah* berakhir, penyewa wajib mengembalikan barang sewaan kepada pemiliknya. Jika barang tersebut berupa barang bergerak, seperti kendaraan atau hewan, maka harus diserahkan secara langsung. Namun, jika barang yang disewa berupa barang yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, atau bangunan, maka penyewa harus mengembalikannya dalam kondisi kosong sebagaimana saat pertama kali disewa. Sementara itu, Mazhab Hambali menyatakan bahwa setelah masa sewa selesai, penyewa cukup melepaskan hak atas barang tersebut tanpa perlu melakukan serah terima seperti pada barang titipan. Selain itu, apabila masa sewa telah berakhir dan tidak terjadi kerusakan akibat kalalain atau kesengajaan penyewa, maka ia tidak dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerusakan tersebut.¹¹

6. Hukum *Ijārah* Pekerjaan

Ijārah pekerjaan (*Ijārat al-A'māl*) adalah bentuk akad sewa-menyewa jasa atau tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu, seperti menjahit pakaian, membangun rumah, atau mengantarkan barang. Akad ini mensyaratkan adanya kejelasan mengenai jenis pekerjaan, jumlah upah, dan durasi kerja (jika disepakati). Dalam pelaksanaannya, pihak pekerja (*Ajir*) berkewajiban menuntaskan tugas sesuai perjanjian, sedangkan pihak penyewa (*musta'jir*) wajib

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Cet.I; Jakarta; Amzah, 2010, h. 338.

¹¹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Cet, I; Depok; Rajawali Pers, 2021). h. 122.

memberikan upah setelah pekerjaan selesai atau mengikuti tahap pembayaran yang telah disetujui sebelumnya. Contoh pekerjaan ini mencakup jasa tukang cat, kurir, atau tukang reparasi. Prinsip utama dalam ijarah ini adalah keadilan dan keterbukaan: pekerja berhak atas upah setelah menyelesaikan tugas, dan penyewa berhak atas hasil yang sesuai; jika tidak, ia dapat menuntut perbaikan dan kompensasi. Namun, akad ini batal jika pekerja diminta melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seperti memproduksi barang haram.

Terdapat dua kategori pekerja dalam ijarah, Pertama, *Ajīr Khāṣṣ* atau pekerja khusus, yaitu pekerja yang terikat kontrak dengan satu pihak selama periode tertentu misalnya, sopir pribadi atau guru les privat. Dalam masa kontrak, ia tidak boleh bekerja untuk orang lain tanpa izin, karena seluruh tenaganya menjadi hak eksklusif penyewa; pelanggaran terhadap kontrak ini dianggap wanprestasi. Kedua, *Ajīr Musytarak* atau pekerja umum, yaitu mereka yang menawarkan jasa ke publik, seperti penjahit atau tukang las. Dalam hal ini, penyewa tidak berhak melarang pekerja mengambil pekerjaan lain, selama pekerjaan yang dipesan tetap selesai sesuai waktu dan kesepakatan.

Ijārah pekerjaan merupakan sistem jasa berbasis kesepakatan yang mengedepankan kejelasan, keadilan, dan kepatuhan kepada syariat. Pembagian pekerja menjadi *Ajīr Khāṣṣ* dan *Ajīr Musytarak* membantu menentukan hak dan kewajiban kedua pihak, serta mencegah terjadinya pelanggaran atau ketidakadilan dalam pelaksanaan akad.

7. Prinsip-prinsip Kejelasan Dasar Akad Ijārah

Dalam fikih muamalah, akad *Ijārah* merupakan bentuk kontrak yang mempertemukan dua pihak untuk saling memperoleh manfaat dengan imbalan tertentu. Inti dari akad ini adalah pertukaran manfaat tanpa berpindahny kepemilikan barang.

a. Objek sewa yang jelas dan halal

Objek ijarah bisa berupa barang seperti rumah, kendaraan, lahan pertanian maupun jasa tenaga kerja, keahlian tertentu. Kejelasan objek mencakup: pertama, spesifikasi barang/jasa: bentuk, ukuran, kualitas, dan kondisi. Misalnya rumah sewa harus dijelaskan jumlah kamar, luas tanah, serta kondisi fasilitasnya. Kedua, manfaat yang diberikan harus dapat diukur, misalnya menyewa mobil untuk perjalanan satu minggu, atau menyewa pekerja selama 8 jam perhari. Ketiga, keterbatasan penggunaan: penyewa tidak boleh menggunakan barang untuk tujuan yang dilarang syariat misalnya menyewa tempat untuk kegiatan maksiat.

b. Penetapan biaya sewa (Ujrah)

Biaya sewa merupakan imbalan yang wajib diberikan oleh penyewa.

Prinsip utamanya adalah:

- 1) Harus ditentukan sejak awal akad.
- 2) Tidak boleh samar atau berubah-ubah tanpa kesepakatan.
- 3) Bentuk pembayaran bisa berupa uang tunai, hasil produksi, atau kesepakatan lain yang tidak melanggar syariat.

Dalam penyulingan nilam, biaya sewa jasa penyulingan sebaiknya dihitung berdasarkan volume minyak yang dihasilkan. Jika sistem pembayaran masih bersifat taksiran tanpa ukuran jelas, maka dikhawatirkan mengandung unsur gharar.¹²

c. Kepemilikan yang sah

Penyewaan hanya sah apabila pihak yang menyewakan benar-benar memiliki hak atas barang atau jasa yang ditawarkan. Ini mencegah praktik penyewaan barang orang lain tanpa izin. Contohnya, seseorang tidak boleh

¹² Lanang Sakti, Nadhira Wahyu Adityarani, Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia, *Jurnal Bisnis Manajemen*, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 39-40.

menyewakan tanah yang bukan miliknya. Jika tetap dilakukan, akadnya batal atau setidaknya cacat hukum.¹³

d. Tanggung jawab perbaikan dan pemeliharaan

Dalam akad ijarah, tanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan barang terletak pada pihak yang menyewakan, bukan penyewa. Hal ini berlaku kerusakan bukan akibat kelalaian penyewa. Contoh jika rumah kontrakan bocor karena hujan deras, biaya perbaikan ditanggung pemilik rumah. Atau jika penyewa merusak pintu rumah akibat kelalaian, maka penyewa wajib memperbaikinya.¹⁴

e. Kerelaan (Ridha) dan kejelasan akad

Islam menekankan bahwa semua transaksi harus di landasi dengan prinsip suka sama suka. Tidak boleh ada paksaan, manipulasi, atau penipuan. Kejelasan akad mencakup, biaya sewa, besaran biaya sewa, mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban para pihak.¹⁵

¹³ Ibnu Hakim, Telaah Konseptual Akad Dalam Fiqh Muamalah Antara Akad Jual Beli Dan Akad Ijarah, *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022, h. 15-16.

¹⁴ Nun Harrieti, Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik Dengan Janji (Wa'd) Hibah Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Awqaf*, Vol. 4, No. 2, 2022, h. 30.

¹⁵ Yulia hafizah, konsep ijarah dalam tinjauan hadis dan relevansinya terhadap pengembangan ekonomi, *jurnal asy-syariah*, Vol. 22, No. 1, 2020, 2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa narasi, baik lisan maupun tulisan serta perilaku yang dapat diamati dari individu atau kelompok yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk memahami realitas sosial secara mendalam dan menyeluruh berdasarkan perspektif subjek penelitian, sehingga cocok digunakan dalam konteks sosial, budaya, maupun hukum yang kompleks dan dinamis.¹

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum atau aturan formal yang berkaitan dengan isu penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan prinsip hukum secara konseptual. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi tempat fenomena terjadi untuk memperoleh data primer melalui observasi atau interaksi langsung dengan subjek penelitian. Lokasi penelitian dalam studi ini adalah Kecamatan Tapalang, Desa Taan, Dusun Serang, yang dipilih karena relevansinya terhadap isu yang diteliti.²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dusun Serang, Desa Taan, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, pemilihan lokasi penelitian ini

¹ Jhon W. Cresswell, Cheryl N. Poth. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, (Cet. I; Jakarta), h. 5.

² Felik, Uwe. *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Pemula untuk Melaksanakan Proyek Riset*, (Cet 3; Bandung), 2020, h. 45.

didasarkan pada keberadaan pabrik penyulingan nilam di Desa Taan, yang menerapkan sistem upah dengan masyarakat setempat, khususnya para petani. Tanaman nilam pada umumnya diusahakan sebagai kegiatan sampingan oleh masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun. Berdasarkan kondisi tersebut, lokasi ini dipandang sesuai untuk dianalisis dari perspektif hukum syariah yang mengutamakan prinsip keadilan, keikhlasan, dan keterbukaan. Selain itu, mayoritas penduduk Dusun Serang beragama Islam dan berprofesi di bidang pertanian, sehingga menjadikan wilayah ini relevan sebagai objek kajian terkait penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi masyarakat lokal.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Teologi Normatif (*Syar'i*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif *syar'i* untuk menganalisis praktik *ijarah* yang ada di pabrik penyulingan nilam di Dusun Serang, Desa Taan, Kecamatan Tapalang. Pendekatan ini berlandaskan hukum Islam, seperti keadilan, kejelasan akad, kesetaraan hak dan kewajiban, dengan tujuan memastikan praktik ekonomi yang dijalankan sesuai dengan nilai kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan prinsip muamalah dalam Islam, sehingga sah secara hukum positif dan berkeadilan menurut syari'ah.

2. Pendekatan Sosiologis

Dengan menggunakan sudut pandang sosiologis, penelitian ini mengkaji sejauh mana praktik sistem *Ijarah* ini mencerminkan nilai keadilan sosial dalam masyarakat setempat. Pendekatan ini tidak hanya mendeskripsikan pelaksanaan sistem ekonomi lokal, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip Islam serta pengaruhnya terhadap struktur sosial dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

C. Sumber Data

Sumber data adalah asal atau referensi dari mana peneliti memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mencapai tujuan penelitian. Pemilihan sumber data yang sangat krusial karena berdampak langsung pada keakuratan, keandalan, dan keterkaitan hasil penelitian dengan topik yang dikaji.

Berikut adalah jenis-jenis sumber data yang akan dihasilkan:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi utama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama, seperti individu atau kelompok yang terkait dengan penelitian. Data ini diperoleh melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi langsung di lapangan, dan penyebaran kuesioner. Karena berasal langsung dari responden atau informan, data primer memberikan informasi yang lebih akurat dan relevan terhadap variabel yang diteliti.

Data primer pada penelitian ini akan dikumpulkan secara langsung dari para petani, yang mencakup pemilik kebun, pemilik pabrik penyulingan nilam, tokoh agama setempat, serta warga disekitar wilayah Kecamatan Tapalang, Desa Taan, Dusun Serang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui perantara atau sumber tidak langsung. Data ini tidak didapatkan langsung oleh peneliti dari responden, melainkan diambil dari informasi yang sudah tersedia sebelumnya, seperti dokumen, dan literatur. Contoh sumber data sekunder antara lain buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan keuangan, serta data sensus yang dikumpulkan oleh instansi pemerintah.³

³ Undari Sulung, Mohamad Muspawi, Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier, *Jurnal Edu Research*, Vol. 5, No. 3, September 2024, h. 112-113.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif diperoleh dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti (pewawancara) dan responden (narasumber). Proses ini berlangsung dalam bentuk percakapan atau tanya jawab secara lisan. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif terkait pengalaman, pandangan subjektif, atau pengetahuan narasumber mengenai topik dalam penelitian.⁴

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung perilaku atau aktivitas subjek dalam situasi nyata tanpa melakukan intervensi. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang autentik dan mendalam karena data yang diambil dari perilaku yang alami subjek yang diamati secara langsung.⁵

Tujuan dari teknik observasi ini adalah untuk memahami bagaimana suatu praktik dijalankan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, serta melihat bagaimana nilai-nilai seperti keadilan, kepemilikan, dan kejujuran diterapkan di dalamnya. Dalam proses pengamatannya, peneliti juga mengumpulkan informasi tambahan melalui wawancara dan sumber data lain yang relevan. Hal ini

⁴ Seng Hansen, Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi, *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 27, No. 3, Desember 2020, h. 284.

⁵ Siti Ramdona, Silvia Senja junista, Ahmad Gunawan, Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner, *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3, No. 1, 2025, h. 42-43.

dilakukan untuk menilai apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Dokumen ini bisa berupa teks, gambar, rekaman audio atau video, serta karya-karya penting lainnya. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat faktual dan historis, serta digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari metode pengumpulan data lainnya, seperti observasi dan wawancara⁶.

E. *Intrument Penelitian*

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data guna menjawab rumusan masalah, menguji hipotesis, atau mencapai tujuan penelitian. Keberhasilan suatu studi sangat bergantung pada ketepatan, keandalan, dan validitas instrumen, karena instrumen memastikan data yang dikumpulkan akurat dan sesuai dengan yang ingin diukur. Oleh sebab itu, penyusunannya harus dilakukan secara cermat dan sistematis agar hasil penelitian dapat dipercaya.⁷ Instrumen penelitian dalam hal ini mencakup:

1. Alat Tulis Menulis (ATK) dalam penelitian ini mencakup pulpen, pensil, dan kertas yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara secara

⁶ Mohamad Anwar Thalib, Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya, *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, Juni 2022, h. 47.

⁷ Heny Puspasari, Weni Puspita, Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Tingkat Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Terhadap Pemilihan Suplemen Kesehatan Dalam Menghadapi *Covid-19*, *Jurnal Kesehatan*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2020, h. 70.

langsung antara peneliti dan anggota masyarakat di Di Kecamatan Tapalang Desa Taan Dusun Serang.

2. Telepon genggam (handphone) dimanfaatkan sebagai alat bantu elektronik untuk merekam proses wawancara di lokasi penelitian, guna memperoleh dokumentasi yang valid sebagai bukti pelaksanaan kegiatan penelitian.
3. Pedomen wawancara merujuk pada daftar pertanyaan terstruktur yang telah disiapkan oleh peneliti dan digunakan sebagai panduan dalam menggali informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian.⁸

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyaring dan menyederhanakan informasi yang dikumpulkan selama penelitian untuk memfokuskan analisis pada data yang relevan. Langkah ini mencakup pemilihan, penekanan, dan pencatatan data penting guna mendukung tujuan penelitian. Dengan membuang informasi yang tidak relevan, reduksi data mempermudah penafsiran, memperjelas struktur data, dan membantu peneliti menarik kesimpulan yang valid secara ilmiah⁹

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian merupakan salah satu tahapan penting dalam proses analisis data, yang berfungsi untuk menyusun serta mengorganisasi data yang telah dikumpulkan agar tersaji secara terstruktur dan logis. Dalam pendekatan penelitian kualitatif, penyajian data tidak diwujudkan dalam bentuk

⁸ Amrin Kamaria, Implementasi Kebijakan penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 7, No. 3, Tahun 2021, h. 88.

⁹ Rony Zulfirman, Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan, *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 3, No. 2, 2022, h. 150.

angka melainkan dalam bentuk narasi yang menjelaskan secara rinci hasil temuan, kutipan langsung dari partisipan sebagai bukti pendukung.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hasil akhir yang diperoleh dari proses analisis data yang dilakukan secara mendalam, rinci, dan berkelanjutan. Kesimpulan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan sintesis dari pemahaman yang diperoleh peneliti setelah mengkaji berbagai informasi, pengalaman, dan makna yang diungkap oleh para partisipan. Penelitian kualitatif itu sendiri memiliki tujuan utama untuk memahami dan menggali secara menyeluruh suatu fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia dari sudut pandang subjek yang terlibat langsung dalam konteks tersebut¹⁰

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, memastikan keabsahan data adalah langkah penting untuk membuktikan bahwa hasil penelitian benar-benar menggambarkan kenyataan yang ada, konsisten, dan dapat dipercaya. Keabsahan data biasanya dilihat dari empat aspek utama, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas berarti sejauh mana hasil penelitian dipercaya oleh partisipan, transferabilitas berkaitan dengan apakah hasil penelitian bisa digunakan di situasi lain, dependabilitas menunjukkan bahwa hasil penelitian tetap konsisten dari waktu ke waktu, dan konfirmabilitas memastikan bahwa hasil

¹⁰ Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, Ardiansyah, *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas*, (Cet. I; Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP, 2022, h. 15-16.

penelitian murni berdasarkan data.¹¹ Dengan menerapkan teknik-teknik ini secara menyeluruh, peneliti dapat memastikan bahwa temuan penelitian mereka tetap valid, akurat, dan relevan untuk memperkaya pemahaman dan interpretasi.

¹¹ Arnil Augina Mekarisce, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, No. 3, 2020, H. 150.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Sekilas tentang Desa Taan*

1. Sejarah Desa Taan

Pada masa lampau, ketika seseorang ingin memasuki wilayah desa yang dulunya berada di bawah kekuasaan Tomakaka Di Taan, terdapat sebuah prosesi adat yang wajib dilaksanakan sebagai bentuk pengakuan dan penerimaan oleh masyarakat adat Tomakaka Di Taan serta penduduk asli setempat. Prosesi ini dilakukan dengan menyerahkan dua benda simbolis, yaitu sebilah kampak dan sehelai kain putih (umumnya kain kasa).

Sebilah kampak melambangkan tekad dan komitmen untuk bekerja keras serta berpartisipasi dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal, sekaligus menjunjung tinggi martabat para pemangku adat Tomakaka Di Taan. Sedangkan sehelai kain putih melambangkan ketulusan dan kesiapan untuk menerima segala resiko, termasuk sanksi tegas apabila suatu saat melakukan kesalahan berat yang dianggap tak dapat ditoleransi oleh para tetua adat. Dalam hal demikian, individu tersebut harus meninggalkan wilayah adat Tomakaka Di Taan dan melepaskan semua hak atas apa pun yang telah diperoleh selama tinggal disana.

2. Letak Geografis Desa Taan

Desa Taan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Secara geografis, desa ini berada sekitar 7 kilometer dari pusat pemerintahan Kecamatan Tapalang dan sekitar 42 kilometer dari ibu kota Kabupaten Mamuju. Letaknya yang cukup dekat dengan pusat kecamatan maupun kabupaten menjadikan Desa Taan sebagai wilayah yang strategis dan relatif mudah dijangkau, Desa Taan juga memiliki kekayaan sumber daya alam berupa kawasan hutan yang menjadi salah satu

potensi unggulan wilayah tersebut. Selain hutan, desa ini juga dikenal memiliki hasil pertanian dan perkebunan yang melimpah, diantaranya kakao, kelapa, padi ladang, singkong, pisang, nilam, serta berbagai jenis buah-buahan seperti durian, langsung, dan mangga. Sementara itu, di wilayah pesisir, sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup sebagai nelayan, menjadikan sektor perikanan sebagai bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat Taan. Desa Taan secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Bagian sebelah Utara Kelurahan Kasambang
- b. Bagian sebelah Selatan Kabupaten Majene
- c. Bagian sebelah Timur Desa bela
- d. Bagian sebelah Barat Selat Makassar

Berdasarkan batas-batas wilayah yang telah dikemukakan tersebut, secara keseluruhan luas wilayah Desa Taan adalah 36,14 km² Desa Taan terdiri dari beberapa dusun diantaranya adalah sebagai berikut.

Tabel 1.

Jumlah Penduduk

No	Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah jiwa
1	Taan	228	221	449
2	Serang	267	229	496
3	Kampung Baru	258	241	499
4	Tajimane	302	285	587
5	Ulutaan	70	54	124
6	Bullung	64	51	115
7	Kalimbua	169	161	330
8	Pa'bettengang	124	115	239

9	Lawasang	114	108	222
10	Landa	117	93	210
	Jumlah	1713	1555	3271

Sumber : Kantor Desa Taan, 2025

3. Keadaan Sosial

Secara sosial, masyarakat Desa Taan dikenal memiliki ikatan kekerabatan yang erat dan menjadikan nilai-nilai kekeluargaan serta semangat gotong-royong sebagai bagian penting dalam kehidupan mereka. Hubungan antarwarga berlangsung secara harmonis, ditandai dengan saling membantu dalam berbagai aktivitas, terutama dalam urusan pertanian dan musim panen. Meski sejumlah tradisi lokal masih dijaga dan dilestarikan, dinamika perubahan sosial mulai tampak seiring dengan kemajuan zaman dan semakin terbukanya akses terhadap informasi. Dalam keseharian, warga Desa Taan juga menunjukkan kedekatan dengan para tokoh agama dan tokoh adat, yang memainkan peran sentral dalam menanamkan serta menjaga norma-norma moral dan sosial dalam komunitas mereka.

4. Keadaan Ekonomi dan Jenis Pekerjaan

Distribusi penduduk menurut mata pencaharian/ pekerjaan di Desa Taan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.

Distribusi penduduk menurut mata pencaharian di Desa Taan, Kecamatan Tapalang

No	Mata Pencaharian	Persentase (%)
1	Dosen	0,06%
2	Guru/PPPK	0,36%
3	Montir	0,03%

4	Nelayan	2,14%
5	Perawat	0,03%
6	Petani	17,27%
7	PNS	1,30%
8	POLRI	0,06%
9	Sopir	0,29%
10	TNI	0,06%
	Jumlah	100

Sumber : Kantor Desa Taan, 2025

Berdasarkan tabel 2. Dapat diketahui bahwa jenis mata pencaharian yang paling dominan di Desa Taan adalah bertani, dengan persentase 17,27%. Data ini menunjukkan bahwa pertanian merupakan pilihan utama masyarakat dalam mencari nafkah, khususnya sebagai petani nilam. Hal ini didukung oleh kondisi wilayah Desa Taan yang mayoritas terdiri dari lahan berkebunan, serta letak geografisnya yang memiliki kekayaan sumber daya alam, seperti kawasan hutan yang menjadi salah satu potensi andalan desa tersebut.

5. Karakteristik Informan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa informan dengan karakteristik yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut.

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Status	Alamat
1	Namruh Asdar	L	52 Tahun	Tokoh Agama	Mamuju
2	Mubarak	L	39 Tahun	Kepala Desa Taan	Desa Taan
3	Hasanuddin	L	42 Tahun	Pemilik Kebun Nilam	Serang, Desa Taan
4	Hijrah	P	78 Tahun	Pemilik Kebun	Serang, Desa

				Nilam	Taan
5	Jasma	P	41 Tahun	Pemilik Kebun Nilam	Serang, Desa Taan
6	Nasir	L	40 Tahun	Pemilik Kebun Nilam	Serang, Desa Taan
7	Rosita	P	39 Tahun	Pemilik Kebun Nilam	Serang, Desa Taan
8	Muh. Taufiq Idris	L	25 Tahun	Pemilik Kebun Nilam	Serang, Desa Taan
9	Rusdin	L	56 Tahun	Pemilik Kebun Nilam	Serang, Desa Taan
10	Haeruddin	L	44 Tahun	Pemilik Kebun Nilam	Serang, Desa Taan
11	Jasriadi	L	47 Tahun	Pemilik Kebun Nilam	Serang, Desa Taan
12	Juli	P	50 Tahun	Pemilik Kebun Nilam	Serang, Desa Taan
13	Sudirman	L	50 Tahun	Operator Penyulingan	Lembang, Desa taan
14	Ancha	L	35 Tahun	Operator Penyulingan	Lembang, Desa Taan
15	Ariel	L	24 Tahun	Operator Penyulingan	Lembang, Desa Taan
16	Nasruddin	L	25 Tahun	Oprator Penyulingan	Lembang, Desa Taan

Tabel. 2

Luas Kebun Pemilik Kebun

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Luas Kebun
1	Hasanuddin	L	42	1 ha
2	Hijrah	P	78	1 ha

3	Jasma	P	41	½ ha
4	Nasir	L	40	½ ha
5	Rosita	P	39	1 ha
6	Muh. Taufiq Idris	L	25	1 ha
7	Rusdin	L	56	1 ha
8	Haeruddin	L	44	½ ha
9	Jasriadi	L	47	1 ha
10	Juli	P	50	½ ha

Di Desa Taan, rata-rata pemilik kebun memiliki lahan seluas $\frac{3}{4}$ hektar. Jika seseorang memiliki kebun seluas 1 hektar, biasanya mereka menanam sekitar 5.000 batang tanaman nilam. Sementara itu, pemilik kebun seluas $\frac{1}{2}$ hektar biasanya memiliki sekitar 2.500 batang tanaman nilam. Sebagian besar pemilik kebun adalah penduduk asli yang sudah lama tinggal di desa tersebut.

Praktik penyulingan nilam masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Taan hingga sekarang. Untuk mengetahui lebih dalam tentang praktik ini, dilakukan wawancara dengan enam belas orang yang dianggap mengetahui situasi dengan baik dan berasal dari berbagai latar belakang. Wawancara dilakukan beberapa kali, baik secara langsung maupun melalui pesan untuk melanjutkan pembahasan.

Mereka yang diwawancarai meliputi tokoh agama, aparat desa, pemilik kebun, dan operator penyulingan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, terutama keadilan, keterbukaan, dan kesesuaian praktik yang dilakukan dengan nilai-nilai tersebut.

B. Penerapan Praktik Penyulingan Pada Pabrik Nilam Di Dusun Serang Desa Taan Kecamatan Tapalang

Praktik penyulingan nilam di Desa Taan tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, yang mayoritas menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dalam kehidupan sehari-hari, tanaman nilam menjadi salah satu komoditas utama yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan keluarga. Nilam tidak hanya dimanfaatkan sebagai hasil pertanian, tetapi juga diolah lebih lanjut melalui proses penyulingan untuk menghasilkan minyak atsiri yang bernilai ekonomi tinggi.

Kegiatan penyulingan ini telah menjadi bagian dari rutinitas masyarakat sejak awal tahun 2024, dan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pasar. Penyulingan nilam menjadi salah satu alternatif penting dalam meningkatkan kesejahteraan petani ditengah keterbatasan akses terhadap sumber daya dan teknologi.

Dalam proses penyulingan daun nilam dimulai dengan memasukkan daun nilam yang sudah dijemur ke dalam alat penyulingan berupa drum besar atau ketel. Setelah penuh, drum tersebut ditutup rapat agar uap tidak keluar. Di bagian bawah drum ada tungku pemanas yang menggunakan kayu bakar untuk memanaskan air. Ketika air mulai mendidih, uap panas naik ke atas dan melewati tumpukan daun nilam. Uap ini akan membawa minyak yang ada di dalam daun. Setelah itu, uap dialirkan melalui pipa menuju alat pendingin.

Di dalam alat pendingin ini, uap berubah menjadi cairan yang terdiri dari campuran air dan minyak nilam. Campuran ini mengalir ke wadah penampung. Karena minyak nilam lebih ringan dari air, minyak akan mengapung di bagian atas. Minyak ini kemudian diambil dan ditampung dalam botol atau jerigen

khusus. Seluruh proses penyulingan biasanya berlangsung selama dua belas jam, tergantung pada jumlah banyaknya daun nilam.⁴³

Dalam proses penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa petani nilam di Dusun Serang, Desa Taan, Kecamatan Tapalang, untuk memperoleh informasi mengenai penerapan praktik penyulingan di pabrik yang beroperasi di wilayah tersebut.

Sebagai pihak yang berperan langsung dalam penyediaan bahan baku, para petani nilam memiliki pemahaman tersendiri terkait proses penyulingan minyak nilam yang dilakukan di pabrik penyulingan. Meskipun mereka tidak secara teknis terlibat dalam proses penyulingan itu sendiri, namun mereka mengetahui gambaran umum tahapan yang terjadi dari saat daun nilam dimasukkan ke dalam ketel hingga minyak keluar. Berdasarkan keterangan dari Pak Hasanuddin, salah satu petani nilam di Dusun Serang.

“Setelah panen, daun nilam saya dijemput oleh para operator penyulingan. Saya pernah lihat sendiri minyaknya keluar, tapi hanya sesekali. Sering kali saya bertanya-tanya, benar nggak hasilnya segitu? Tapi saya juga sadar, saya belum sanggup punya alat sendiri. Jadi untuk saat ini, ya tetap saja harus bergantung pada penyulingan milik orang lain.”

Selain Pak Hasanuddin, Ibu Hijrah yang juga merupakan petani nilam di Desa Taan, Dusun Serang menyampaikan hal yang tidak jauh beda sama seperti petani lainnya, Ibu Hijrah tidak ikut dalam proses penyulingan dan hanya tahu bahwa daun nilam akan menghasilkan minyak. Ia mengaku pernah merasa penasaran dengan prosesnya, tapi karena tidak memiliki alat penyulingan sendiri, ia hanya bisa menerima hasil sesuai yang diberikan oleh pihak penyuling.⁴⁴

⁴³ Hasanuddin, (42 Tahun), Pemilik Kebun Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 26 Juli 2025.

⁴⁴ Hijrah, (78 Tahun), Pemilik Kebun Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 26 juli 2025.

“Biaya penyulingan memang sudah ditentukan. Kita sebagai petani membayar biaya penyulingannya setelah penyulingan selesai. Kalau hasil minyak lagi bagus, ya syukur bisa untung. Tapi kalau minyaknya sedikit, tetap juga harus bayar dengan harga yang sama. Jadinya, ya kadang kita malah rugi”

Para petani nilam di Desa Taan, Dusun Serang pada umumnya mengikuti sistem penetapan biaya penyulingan yang telah dilakukan sejak awal tahun 2024. Biaya yang dikenakan untuk setiap kali proses penyulingan biasanya sudah ditentukan oleh pihak pengolah, dan para petani menerima ketentuan tersebut sebagai bagian dari praktik yang telah berjalan saat ini.

Dalam praktiknya, biaya penyulingan bersifat tetap, tidak bergantung pada banyak atau sedikitnya hasil minyak yang diperoleh. Beberapa petani mengungkapkan bahwa mereka hanya membayar sesuai tarif yang telah ditetapkan. Para petani menjalin kerja sama dengan pihak penyulingan sebagai langkah praktis untuk mengolah hasil panen mereka, mengingat belum tersedianya alternatif proses penyulingan yang dapat mereka kelola secara mandiri.

Salah satu petani nilam, Ibu Jasma juga memberikan pandangannya terkait mekanisme kerja sama yang selama ini dijalani dengan pihak penyulingan. Ia mengaku bahwa sistem penyulingan yang berjalan saat ini sudah menjadi bagian dari kebiasaan yang dijalani oleh para petani di wilayah tersebut.⁴⁵

“Kalau panen sudah selesai, saya biasanya kumpulkan daunnya dirumah, nanti penyuling yang datang ambil. Kami tinggal menunggu prosesnya. Soal biaya penyulingan itu sudah ditentukan dari awal setiap kali penyulingan. Kadang hasil minyaknya banyak kadang juga sedikit, tapi kami tetap ikut saja karena memang belum ada alat sendiri.”

Pernyataan Ibu Jasma menunjukkan bahwa para petani nilam di daerah tersebut telah terbiasa dengan cara kerja penyulingan. Meskipun biaya

⁴⁵ Jasma, (41 Tahun), Pemilik Kebun Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 26 Juli 2025 Waktu 14.55 WITA.

penyulingan ditentukan sejak awal dan hasil minyak yang diperoleh sering kali tidak sebanding karena bisa berubah-ubah, para petani tetap menerima kondisi tersebut.

Ketiadaan alat penyulingan mandiri membuat para petani nilam di Desa Taan terpaksa bergantung pada pihak penyuling dalam setiap proses produksi minyak. Ketergantungan ini secara tidak langsung membatasi ruang gerak petani dalam menentukan sistem kerja yang lebih sesuai dan menguntungkan. Para petani cenderung menerima mekanisme yang telah berlangsung meskipun hasilnya tidak selalu sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Selain Ibu Hijrah dan Ibu Jasma, seorang petani nilam lainnya, Pak Nasir turut membagikan pengalamannya mengenai praktik penyulingan yang dilakukan di Dusun Serang. Berbeda dengan sebagian petani yang sepenuhnya menyerahkan proses penyulingan kepada pihak pengolah, Pak Nasir pernah secara langsung menyaksikan jalannya proses penyulingan ketika ia membantu mengantarkan daun nilam ke lokasi penyulingan.⁴⁶ Ia mengungkapkan bahwa proses tersebut memerlukan ketelitian dan tenaga ekstra, terutama dalam menjaga kestabilan suhu api selama penyulingan berlangsung. Meski memiliki ketertarikan untuk lebih memahami proses tersebut.

”Dulu saya pernah bantu angkat bahan bakar waktu penyulingan. Ternyata prosesnya cukup berat dan panas sekali. Jadi saya pikir lebih baik tetap bekerja sama dengan penyuling. Tapi memang, hasil minyaknya kadang tidak sesuai harapan.”

Pengalaman yang dialami Pak Nasir menunjukkan bahwa meskipun ada petani yang telah mencoba terlibat langsung dalam proses produksi minyak nilam, kendala kendala teknis dan terbatasnya sumber daya membuat mereka tetap

⁴⁶ Nasir, (25 Tahun), Pemilik Kebun Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 26 Juli 2025.

bergantung pada penyuling. Sistem pembayaran yang bersifat tetap, tanpa mempertimbangkan jumlah hasil minyak, menambah ketidakpastian pendapatan bagi petani. Dalam kondisi ini, sebagian besar petani memilih untuk mengikuti sistem yang ada daripada menghadapi resiko dan beban tambahan.

Menurut pandangan Pak nasir, sistem penyulingan saat ini memang memberikan kemudahan bagi petani. Namun, ia juga menyadari bahwa sistem ini memiliki kelemahan, khususnya dalam hal ketidakpastian hasil minyak dan tetapnya biaya penyulingan. Ia merasa bahwa posisi petani cukup lemah karena harus menanggung resiko kerugian apabila hasil minyak sedikit, sementara tarif penyulingan tidak berubah.

Baginya, kerja sama dengan penyuling memang menjadi solusi praktis untuk saat ini, tetapi sistem tersebut idealnya dapat ditinjau ulang agar lebih adil bagi petani. Ibu Rosita, salah satu petani nilam di Dusun Serang, menceritakan pengalamannya yang cukup berbeda dari petani lainnya. Ia pernah menghadapi keterlambatan dalam proses penyulingan karena harus menunggu giliran akibat terbatasnya jumlah alat penyulingan yang tersedia. Kondisi ini biasanya terjadi karena penjemuran yang berlebihan, penggunaan suhu pengeringan yang terlalu tinggi, atau penyimpanan daun kering dalam waktu lama.

Pengeringan yang tepat sebaiknya hanya sampai daun layu atau setengah kering, bukan hingga benar-benar kering. Proses ini memakan waktu sekitar 3 sampai 5 hari dengan cara dijemur di tempat teduh atau cukup diangin-anginkan. Daun dikatakan siap disuling bila warnanya berubah menjadi hijau tua kecokelatan, teksturnya agak kaku namun tidak hancur saat diremas, serta kadar airnya turun hingga sekitar 10 sampai 15%. Dengan perlakuan ini, kandungan minyak atsiri dapat lebih terjaga baik dari segi kualitas maupun jumlahnya.

Saat musim panen, banyak petani yang mengumpulkan daun nilam dalam waktu hampir bersamaan, sementara alat penyuling hanya satu dan tidak mampu menampung seluruh permintaan secara cepat. Akibat keterlambatan tersebut, sebagian besar daun milik Ibu Rosita menjadi terlalu kering yang berdampak pada penurunan kualitas minyak yang dihasilkan.⁴⁷

“Saya sudah siapkan banyak daun nilam, tapi harus menunggu tiga hari karena antrian. Kata operator penyuling, hasilnya kurang bagus karena sudah terlalu lama disimpan.”

Pengalaman tersebut membuat Ibu Rosita menyadari bahwa permasalahan dalam penyulingan juga terkait dengan efisiensi waktu dan ketersediaan fasilitas produksi. Menurutnya, sistem penyulingan yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan para petani secara optimal, khususnya saat volume panen tinggi.

Sebagai salah satu operator penyulingan nilam di Desa Taan, Pak Sudirman memberikan gambaran berbeda mengenai praktik penyulingan yang ia jalankan. Pendekatan yang ia terapkan mencerminkan upaya membangun relasi kerja yang lebih transparan dan saling menghargai antara penyuling dan petani.

Berdasarkan hasil wawancara, Pak Sudirman menekankan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam setiap proses penyulingan. Ia menyadari bahwa kepercayaan merupakan fondasi utama dalam hubungan kerja tersebut. Oleh sebab itu, ia menerapkan komunikasi sejak awal, seperti membiarkan petani melihat langsung proses produksi minyak nilam.⁴⁸

Tidak seperti beberapa operator lain yang cenderung hanya memperhatikan hasil akhir, Pak Sudirman lebih menitikberatkan pada aspek

⁴⁷ Rosita, (39 Tahun), Pemilik Kebun Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 26 Juli 2025.

⁴⁸ Sudirman, (50 Tahun), Operator Penyulingan Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 27 Juli 2025.

edukatif agar petani memahami faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas minyak nilam. Biaya penyulingan yang diberlakukan pun bersifat tetap dan tidak bergantung pada volume hasil, serta tidak disertai potongan tambahan yang tidak disepakati bersama.

“Sebenarnya tidak semua penyulingan mengikuti sistem yang sama. Di tempat saya, kami terbuka kalau petani mau lihat langsung proses penyulingan. Malah lebih bagus, biar mereka tahu tahapannya dan paham kenapa hasilnya bisa berbeda-beda. Pernah ada petani komplain karena ditempat penyulingan lain hasilnya sedikit. Setelah saya periksa, ternyata daun yang dia bawa memang belum cukup umur. Jadi saya jelaskan baik-baik, dan akhirnya dia tetap menyuling disini.”

Pak Sudirman juga menuturkan bahwa sebagian besar petani memilih menyuling di tempatnya karena merasa lebih dihargai. Dengan menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara petani dan penyuling. Menurut pandangan Pak Sudirman keterbukaan dan kejujuran dalam proses penyulingan merupakan kunci utama dalam membangun hubungan kerja yang harmonis dengan para petani. Baginya, praktik penyulingan tidak hanya sebatas menghasilkan minyak nilam, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral kepada petani sebagai mitra kerja. Ia percaya bahwa ketika petani merasa dihargai, maka kerja sama akan terbangun dengan lebih kuat.

Selain itu, Pak Sudirman juga melihat pentingnya membangun kesadaran di kalangan petani mengenai proses penyulingan itu sendiri. Ia menilai bahwa tidak semua petani memahami bahwa hasil minyak dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kadar air daun dan jenis nilam yang digunakan. Oleh sebab itu, ia merasa perlu untuk memberikan pemahaman teknis kepada petani.

Dalam praktik penyulingan di Desa Taan, tidak semua operator menerapkan pendekatan yang sama terhadap petani. Namun demikian, terdapat kesamaan pola yang terlihat dari cara kerja sejumlah penyuling yang

menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan dan kejujuran. Pak Ancha menempatkan petani bukan sekedar sebagai penyeter daun nilam, tetapi sebagai mitra kerja yang perlu diajak bekerja sama secara terbuka. Keduanya memberikan kesempatan kepada petani untuk melihat langsung proses penyulingan serta menjelaskan dengan jelas berbagai faktor teknis yang memengaruhi hasil akhir minyak nilam.

=Selain itu, biaya penyulingan yang mereka tetapkan bersifat tetap. Bagi mereka, kejelasan dan keterbukaan dalam soal biaya merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan petani. Tak hanya itu, sikap ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga agar petani lebih paham dan mandiri.⁴⁹

“Saya merasa penting untuk memberi pemahaman ke petani, apalagi kalau hasil penyulingannya tidak sesuai harapan. Misalnya, daun nilamnya yang basah karena terkena air hujan yang menyebabkan hasilnya yang berkurang biaya pun sudah ditentukan dari awal. Saya tidak ingin membuat petani bingung atau merasa dirugikan”

Pandangan Pak Ancha, menunjukkan bahwa ia ingin menjalin kerja sama yang terbuka dengan para petani. Menurutnya, keberhasilan penyulingan bukan hanya soal berapa banyak minyak yang dihasilkan, tetapi juga soal berapa banyak yang dihasilkan, tetapi juga soal membangun kepercayaan dan saling pengertian antara penyulingan dan petani. Karena itu, ia mengajak petani untuk melihat langsung proses penyulingan dan menjelaskan secara terbuka berbagai hal yang memengaruhi hasil akhir. Ia juga menetapkan biaya penyulingan yang tetap sejak awal agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Berbeda dengan beberapa petani lainnya, Pak Taufiq memberikan pandangan terhadap sistem penyulingan nilam yang berjalan selama ini. Pak

⁴⁹ Ancha, (35 Tahun), Operator Penyulingan Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 27 Juli 2025.

Taufiq, seorang petani nilam yang telah lama terlibat dalam kegiatan budidaya dan produksi, menyampaikan pandangan kritis terhadap sistem penyulingan yang berlaku saat ini. Ia menyadari bahwa bagi sebagian besar petani, menggunakan jasa penyulingan merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia. Namun demikian, menurutnya sistem masih jauh dari kata ideal. Ia menekankan perlunya perbaikan, khususnya dalam hal pengaturan waktu penyulingan serta pengembangan metode pengelolaan yang lebih efisien.⁵⁰

“Pengalaman saya, waktu panen banyak, saya harus tunggu tiga hari sebelum daun nilam bisa disuling karena alat terbatas. Kalau terlalu lama kualitas daun bisa menurun. Idealnya, ke depan harus ada penambahan alat.”

Pak Taufiq juga menceritakan pengalamannya saat mengikuti proses penyulingan di tempat lain, dimana petani memang diperbolehkan menyaksikan secara langsung proses tersebut. Saat itu, ia bersama beberapa petani lainnya datang membawa daun nilam dan diminta menunggu karena proses penyulingan masih berlangsung untuk kelompok sebelumnya. Selama menunggu, mereka berdiri di sekitar lokasi penyulingan dan melihat bagaimana alat digunakan, bagaimana api dijaga, dan berapa lama waktu yang di butuhkan untuk menghasilkan minyak.

Meskipun petani diberi akses untuk melihat, Pak Taufiq merasa bahwa kesempatan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Tidak ada penjelasan mendalam dari operator tentang tahapan teknis atau penyebab variasi hasil minyak. Tetapi juga disertai dengan edukasi yang menjelaskan setiap tahapan proses secara rinci.

⁵⁰ Muh. Taufiq Idris, (25 Tahun), Pemilik Kebun Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 27 Juli 2025.

Pak Rusdin, seorang petani nilam dari Dusun Serang, Desa Taan, mengisahkan pengalaman yang kurang memuaskan saat hasil penyulingan minyak nilam miliknya ternyata jauh lebih sedikit dari biasanya. Padahal menurutnya, peristiwa ini terjadi bukan di tengah musim panen besar seperti yang dialami petani lain, melainkan saat panen kecil menjelang akhir musim hujan, ketika curah hujan masih cukup tinggi.⁵¹

Ia menjelaskan bahwa proses pengiriman daun ke tempat penyulingan berjalan lancar tanpa harus mengantri lama. Namun saat hasil minyak dikembalikan, jumlahnya mengecewakan dan tidak sebanding dengan upaya yang ia lakukan di kebun.

“Saya panen sedikit karena masih musim hujan, tapi saya pilih daunnya yang bagus. Tidak terlalu basah dan tidak ada yang busuk. Tapi waktu disuling hasil minyaknya malah sedikit. Saya tanya ke penyuling katanya mungkin daunnya terlalu lembab, tapi tidak dijelaskan lebih jauh.”

Pak Rusdin mengaku pengalaman itu membuatnya berpikir bahwa masih ada jarak pemahaman antara petani dan penyuling dalam sistem kerja yang berjalan saat ini. Ia merasa bahwa petani kerap kali hanya menjadi pihak penerima hasil tanpa dibekali pengetahuan teknis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi hasil penyulingan.

“Selama ini kami cuma setor daun lalu tunggu hasil. Kalau hasilnya jelek kami tidak tahu apa sebabnya. Jadi ya bingung juga. Kami cuma pasrah saja.”

Pandangan Pak Rusdin mencerminkan keresahan sebagian petani nilam terhadap kurangnya pemahaman teknis yang dapat membantu meningkatkan hasil produksi. Menurutnya, ketergantungan petani terhadap penyuling bukan hanya karena keterbatasan alat, tetapi juga karena kurangnya akses pengetahuan.

⁵¹ Rusdin, (56 Tahun), Pemilik Kebun Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 27 Juli 2025.

Pak Haeruddin memilih memiliki pandangan yang lebih pragmatis terkait kerja sama antara petani dan penyuling. Berbeda dari beberapa petani lain yang menginginkan penjelasan teknis atau edukasi terkait proses penyulingan, ia mengaku tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal tersebut selama hasil yang diperoleh masih berada dalam dalam batas yang wajar. Ia menyebut bahwa fokus utamanya adalah memastikan daun nilam miliknya bisa segera disuling setelah panen, sehingga tidak mengalami kerusakan karena terlalu lama disimpan.⁵²

”Saya biasanya tidak ikut campur urusan penyulingan. Yang penting daunnya cepat diproses, tidak menumpuk. Hasil minyaknya juga selama ini tidak pernah jauh beda, jadi saya anggap itu sudah cukup.”

Menurut Pak Haeruddin, keterbukaan dalam hubungan kerja antar petani dan penyuling tidak harus diartikan sebagai keterlibatan langsung dalam setiap tahapan teknis penyulingan. Baginya, kepercayaan dan komunikasi yang baik jauh lebih penting daripada mengetahui secara rinci proses produksi minyak. Ia menilai bahwa penyuling sudah memiliki keahlian dan pengalaman tersendiri dalam mengelola proses tersebut, sehingga petani tidak perlu mencampuri terlalu dalam.

Pak Haeruddin juga menyadari bahwa tidak semua petani memiliki waktu, atau ketertarikan untuk terlibat secara teknis. Menurutnya, banyak petani yang sudah cukup disibukkan dengan pekerjaan di kebun, mulai dari mengolah tanah, tanam, merawat tanaman, hingga memanen. Jika harus ikut mempelajari proses penyulingan secara detail.

Dengan cara pandang yang lebih praktis ini, Pak Haeruddin merasa bahwa selama hasil penyulingan sesuai dengan perkiraan dan tidak ada kecurangan dalam pembagian minyak, maka sistem kerja yang ada saat ini sudah berjalan dengan baik. Ia tidak merasa perlu ada perubahan besar dalam pola hubungan

⁵² Haeruddin, (44 Tahun), Pemilik Kebun Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 27 Juli 2025.

antara petani dan penyuling. Justru, ia melihat bahwa terlalu banyak intervensi bisa menimbulkan ketegangan atau salah paham, terutama jika tidak semua pihak memahami proses secara seimbang.

Beberapa petani lain justru merasa perlu memahami proses penyulingan secara lebih teknis karena pernah mengalami ketidakpuasan terhadap hasil yang diperoleh.

Dalam praktik penyulingan di Desa Taan, Dusun Serang, setiap operator memiliki pengalaman dan pendekatan yang berbeda dalam menjalin hubungan kerja dengan para petani, meskipun mereka sebenarnya berada dalam satu sistem penyulingan yang sama. Hal ini, menunjukkan bahwa dinamika di lapangan tidak selalu seragam, meski dijalankan dalam satu tempat dan struktur kerja yang serupa.

Pak Ariel menghadapi situasi khusus ketika terjadi lonjakan besar-besaran dalam jumlah daun nilam yang dikirim oleh petani setelah panen raya. Ia menceritakan bahwa banyak petani datang hampir bersamaan, menyebabkan antrian panjang dan tekanan kerja tinggi di tempat penyulingannya. Dalam situasi semacam ini, ia mengakui bahwa menjaga komunikasi yang intensif dengan semua petani menjadi sangat sulit.⁵³

“Waktu panen besar itu, banyak petani datang bersamaan antrian panjang sekali. Kami harus kerja terus supaya daun nilam tidak rusak karena terlalu lama menunggu. Kadang saya tidak sempat jelaskan satu-satu ke petani soal hasilnya, bukan karena tidak mau tapi karena waktunya yang sangat terbatas. Tapi yang penting, semua tetap kami suling tidak ada yang kami buang.”

Pak Ariel, salah satu operator penyulingan nilam di Desa Taan, menghadapi tantangan tersendiri ketika terjadi lonjakan pengiriman daun nilam

⁵³ Ariel, (24 Tahun), Operator Penyulingan Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 27 Juli 2025.

dari para petani, khususnya pada saat panen raya. Dalam kondisi tersebut, ia harus mengelola antrian panjang secara bersamaan, dengan tekanan kerja yang meningkat secara drastis, menurutnya situasi semacam ini menuntut ketahanan fisik dan kedisiplinan kerja tinggi karena daun nilam yang terlalu lama menunggu beresiko menurun kualitasnya jika tidak segera disuling.

Ia mengaku bahwa dalam tekanan waktu dan beban kerja semacam itu, komunikasi yang ideal dengan semua petani menjadi sulit terwujud. Waktu yang terbatas membuatnya tak selalu mampu menjelaskan secara rinci kepada masing-masing petani mengenai hasil penyulingan atau kondisi teknis yang terjadi.

Meskipun Pak Ariel dan Pak Nasruddin bekerja dalam sistem dan lokasi penyulingan yang sama di Desa Taan, Dusun Serang, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengalaman dan ritme kerja mereka bisa sangat berbeda. Perbedaan ini tidak hanya dipengaruhi oleh volume dan waktu kedatangan daun nilam dari para petani.

Dalam hal ini, Pak Nasruddin menjelaskan bahwa meskipun panen raya sering kali menyebabkan peningkatan jumlah daun nilam yang masuk ke penyulingan, ia biasanya menjemput daun tanaman nilam secara bertahap dari petani. Dengan alur pengiriman yang tidak serentak, ia dapat menyusun jadwal penyulingan dengan lebih rapih.⁵⁴

“Kalau biasanya saya atur dengan baik proses penyulingannya. Saya juga masih sempat ngobrol sama petani tentang hasil dan kenapa hasilnya bisa begitu, supaya mereka juga mengerti dan tidak salah sangka.”

Karena tidak harus berhadapan dengan antrian panjang dan tekanan waktu yang ketat. Meskipun demikian, baik Pak Nasruddin maupun Pak Ariel pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga kualitas hasil dan

⁵⁴ Nasruddin, (25 Tahun), Operator Penyulingan Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 27 Juli 2025.

memastikan bahwa setiap daun nilam yang masuk tetap tetap disuling sepenuhnya.

Pandangan ini menunjukkan bahwa Pak Nasruddin memiliki empati terhadap tantangan yang dihadapi operator lain dalam sistem yang sama. Ia tidak melihat perbedaan pendekatan sebagai kekurangan, melainkan situasi kerja yang berbeda-beda.

Dalam proses penyulingan nilam Di Desa Taan, dinamika yang terjadi saat panen raya tidak hanya dirasakan oleh para operator, tetapi juga oleh petani dan pemilik kebun. Ketika jumlah kiriman daun nilam meningkat tajam dalam waktu singkat, tidak jarang terjadi penumpukan di lokasi penyulingan. Hal ini memunculkan tantangan tersendiri, baik dari sisi teknis maupun komunikasi antara petani dan penyuling. Dari beberapa pemilik kebun nilam, Pak Jasriadi menyampaikan pandangannya terkait situasi tersebut.⁵⁵

“Kami sebagai pemilik kebun biasanya daun nilam kami itu langsung di jemput setelah panen. Kalau ditunda terlalu lama, daunnya bisa layu dan kualitasnya turun. Jadi walaupun penyulingan bisa sedang ramai, kami tetap harus kirim.”

Menurut Pak Jasriadi, saat panen raya kondisi sibuk di penyulingan memang tidak bisa di hindari, komunikasi tetap penting meskipun dilakukan setelah proses penyulingan. Dalam konteks hubungan kerja antara petani dan penyuling, keterbukaan informasi serta sistem pengelolaan yang tertata dengan baik menjadi kunci untuk menciptakan kerja sama yang adil dan sesuai.

Berbeda dengan sebagian besar petani lain yang lebih banyak menyoroti sistem kerja penyulingan atau kejelasan hasil minyak setelah proses selesai, Ibu Juli justru mengangkat perhatian pada faktor yaitu pengaruh waktu panen dan

⁵⁵ Jasriadi, (47 Tahun), Operator Penyulingan Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 28 Juli 2025.

kondisi cuaca terhadap kualitas hasil produksi. Dalam pandangannya, keberhasilan dalam menghasilkan minyak nilam yang baik tidak hanya bergantung pada mesin penyuling atau keterbukaan operator, melainkan juga ditentukan sejak awal oleh bagaimana dan kapan daun nilam itu dipanen.⁵⁶

Menurut penuturannya, salah satu tantangan utama yang ia hadapi sebagai petani nilam adalah ketika cuaca tidak menentu, terutama saat musim hujan tiba. Hujan yang turun setelah panen bisa menyebabkan daun nilam menjadi lembab dan sulit kering secara sempurna. Oleh karena itu, Ibu Juli memilih untuk lebih berhati-hati dalam proses pengiriman daun nilam ke tempat penyulingan.

“Daripada buru-buru kirim daun yang masih basah, saya lebih baik tunggu beberapa hari sampai betul-betul kering. Memang kadang harus antri, tapi hasilnya lebih memuaskan.”

Dalam pandangan tersebut Ibu Juli berperan sebagai pengirim bahan baku semata, tetapi sebagai pihak yang turut menjaga standar kualitas dan keberhasilan produksi, meskipun harus berhadapan dengan keterbatasan sarana dan ketidakpastian alam.

Berdasarkan berbagai pandangan yang muncul dari para operator penyulingan nilam dan para pemilik kebun nilam di Desa Taan, Dusun Serang, dapat dipahami bahwa proses penyulingan bukan sekedar kegiatan teknis, tetapi juga erat kaitannya dengan situasi sosial, kapasitas individu, serta kondisi lingkungan.

Para operator penyulingan nilam di Desa Taan meskipun bekerja ditempat penyulingan yang sama, menghadapi tantangan yang tidak selalu serupa. Perbedaan ini muncul karena variasi waktu kedatangan petani, jumlah daun nilam yang jempot, serta cara masing-masing operator dalam mengatur alur kerja dan

⁵⁶ Juli, (50 Tahun), Pemilik Kebun Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 28 Juli 2025.

antrian penyulingan. Ketika panen raya terjadi, beberapa operator penyulingan harus menangani kiriman besar yang datang bersamaan, sedangkan operator lainnya itu yang lebih tertata karena petani datang secara bergiliran.

Di sisi lain, para petani pun memiliki pendekatan yang berbeda dalam sistem yang ada. Misalnya sangat menekankan pentingnya kejelasan dan keterbukaan dalam hasil penyulingan sebagai fondasi kepercayaan. Sementara petani lainnya menunjukkan perhatian besar terhadap kualitas daun nilam, dengan menyesuaikan waktu panen dan pengiriman berdasarkan kondisi cuaca agar hasil minyaknya optimal.

Dari semua pandangan tersebut, tampak bahwa keberhasilan proses penyulingan sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka, rasa saling percaya, serta kesadaran bersama mengenai pentingnya kualitas dan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem kerja yang lebih terstruktur, namun tetap fleksibel, agar hubungan antara petani dan penyuling menjadi lebih adil, efisien, dan berkelanjutan ke depannya.

Praktik penyulingan nilam di Desa Taan sebagian besar petani belum memiliki alat sendiri sehingga bergantung penuh pada penyuling dan tetap membayar biaya penyulingan yang bersifat tetap, meskipun hasil minyak yang diperoleh sedikit kondisi ini seringkali merugikan petani. Dalam hukum Islam sistem ini diperlukan pembagian hasil yang sesuai serta komunikasi yang jujur agar sesuai dengan prinsip muamalah syariah.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, sistem seperti ini perlu dikaji ulang karena belum sepenuhnya mencerminkan keadilan. Dalam Islam, kerja sama atau akad dalam kegiatan ekonomi (muamalah) harus didasarkan pada kejujuran, keterbukaan informasi, dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa praktik penyulingan nilam di Desa Taan masih perlu diperbaiki. Khususnya dalam hal transparansi hasil, penetapan biaya yang lebih adil, dan pemberian pemahaman teknis kepada petani. Dengan begitu, hubungan kerja antara petani dan penyuling bisa berjalan lebih seimbang dan sesuai dengan prinsip dalam Islam. Selain itu, sistem penyuling yang terbuka dan saling menghargai juga akan membantu meningkatkan kepercayaan dan kesejahteraan bersama dalam jangka panjang.

Tabel Hasil Temuan Dari Wawancara

NO	Informan	Peran	Hasil Wawancara
1	Ibu Jasma	Pemilik kebun	Biaya penyulingan ditentukan sejak awal dan bersifat tetap. Hasil minyak kadang banyak, kadang sedikit, tetapi biaya tetap sama. Petani bergantung pada penyuling karena tidak punya alat sendiri.
2	Pak Nasir	Pemilik kebun	Pernah terlibat langsung dalam proses penyulingan, proses berat dan butuh tenaga. Lebih memilih menyerahkan ke penyuling. Sistem

			pembayaran tetap membuat hasil kadang tidak sesuai harapan.
3	Ibu Rosita	Pemilik kebun	Menyoroti masalah efisiensi waktu dan keterbatasan fasilitas produksi saat panen banyak.
4	Pak Sudirman	Operator penyulingan	Menerapkan keterbukaan, mengizinkan petani melihat proses penyulingan. Biaya tetap, tetapi tidak ada potongan tambahan. Menekankan pentingnya edukasi agar petani paham faktor hasil minyak.
5	Pak Ariel	Operator penyulingan	Menghadapi kesulitan saat panen raya karena banyak petani datang bersamaan. Komunikasi dengan petani kurang maksimal karena waktu terbatas, tapi tetap

			menyuling semua daun.
6	Pak Nasruddin	Operator penyulingan	Mengatur penyulingan dengan cara menjemput daun secara bertahap agar lebih terjadwal dan tidak menumpuk.
7	KH. Namruh Asdar	Tokoh Agama	Menyarankan sistem pembayaran lebih terbuka dan sebaiknya berdasarkan jumlah minyak yang dihasilkan. Menekankan pentingnya akad tertulis agar hak dan kewajiban jelas sesuai.

C. Tinjauan Ijārah Terhadap Praktik Penyulingan Pada Pabrik Nilam Di Dusun Serang Desa Taan Kecamatan Tapalang

Di Dusun Serang, Desa Taan, Kecamatan Tapalang, penyulingan nilam menjadi bagian penting dalam proses pengolahan hasil panen petani. Sebagian besar petani di daerah ini belum memiliki alat penyulingan sendiri, sehingga mereka memilih menggunakan jasa penyulingan milik orang lain yaitu pabrik penyulingan yang dijalankan oleh operator lokal.

Dalam praktiknya daun nilam ini di jemput oleh operator penyulingan, kemudian mengolahnya menjadi minyak nilam. Setelah itu, petani hanya

menerima hasil minyak yang sudah jadi dan membayar biaya penyulingan sesuai tarif yang telah ditentukan sebelumnya.

Pelaksanaan akad *Ijārah* dalam praktik penyulingan nilam di Desa Taan memperlihatkan antara petani sebagai pengguna jasa dan operator sebagai penyedia jasa penyulingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad telah dilandasi oleh kesepakatan bersama, masih terdapat beberapa kelemahan yang dapat menimbulkan ketidakjelasan maupun rasa kurang adil. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali praktik tersebut dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar dalam akad *Ijārah*.

Dengan demikian, analisis berdasarkan lima prinsip utama, yakni kejelasan objek, penetapan biaya sewa, kepemilikan yang sah, tanggung jawab perawatan, serta kerelaan dan kejelasan akad, diperlukan untuk mengetahui sejauh mana praktik ijarah di lapangan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan bagaimana perbaikannya dapat dilakukan.

1. Objek sewa yang jelas dan halal

Dalam praktik ijarah di Desa Taan, objek sewa yang menjadi kesepakatan adalah jasa penyulingan daun nilam. Tanaman nilam ini dijempit oleh operator, sementara operator menyediakan peralatan penyulingan dan tenaga kerja untuk mengolahnya menjadi minyak. Dari sisi kehalalan, jasa ini tidak bermasalah karena objeknya jelas dan halal. Akan tetapi, penelitian menemukan bahwa kejelasan mengenai jumlah daun yang disuling, hasil minyak yang diperoleh, dan sisa bahan sering tidak tercatat secara rinci. Akibatnya, sebagian petani masih merasa ragu terhadap hasil akhir yang diberikan operator. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun objek *Ijārah* sudah sesuai, namun belum sepenuhnya memenuhi aspek kejelasan yang dianjurkan dalam syariah.

Untuk memperkuat hal ini, terdapat dasar dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233, diantaranya

بِالْمَعْرُوفِ آتَيْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا أَوْلَادَكُمْ سَنَنْزِضُوهَا أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ
بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَعَلَّمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا

Terjemahnya:

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."⁵⁷

Terjemahan Bahasa Mandar:

"Anna mua' melo'o ana'-ana'mu napasusu tau laeng jari andiang-diang dosa di sesemu mua' diango'o mambayar iya sitinayanna. Takwao di Puang Allah Ta'ala paissang iya anu mupogau'."

Ayat ini menjelaskan bahwa upah (*ujrah*) boleh diberikan untuk suatu jasa yang manfaatnya jelas dan halal, yaitu dalam hal ini jasa menyusui. Prinsip yang terkandung dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa akad *Ijārah* harus dilandasi oleh kejelasan objek manfaat serta kesepakatan yang adil antara pihak yang memberi jasa dan pihak yang menerima jasa.

Jika dikaitkan dengan praktik penyulingan nilam di Desa Taan, ayat ini mengajarkan bahwa objek sewa atau jasa yang diperjanjikan dalam hal ini jasa penyulingan minyak nilam harus jelas manfaatnya, halal penggunaannya, dan pembayaran upahnya ditentukan secara patut sesuai hasil pekerjaan. Ketidaksesuaian dalam praktik yang ditemukan di lapangan, yaitu penetapan biaya tetap tanpa memperhatikan jumlah minyak yang dihasilkan, belum mencerminkan nilai yang dituntut oleh ayat tersebut. Dengan demikian, pandangan Al-Qur'an melalui QS. Al-Baqarah ayat 233 memberikan landasan bahwa setiap transaksi *Ijārah*, termasuk penyulingan nilam, harus menekankan

⁵⁷ Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).

kejelasan objek dan kesesuaian pembayaran agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Dalam konteks penyulingan nilam di Desa Taan, jasa penyulingan harus dipastikan memiliki manfaat yang nyata, halal penggunaannya, serta pembayaran upah yang ditentukan secara layak sesuai hasil pekerjaan. Akan tetapi, praktik di lapangan yang menerapkan biaya tetap tanpa menyesuaikan dengan jumlah minyak yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan nilai yang diatur dalam ayat ini karena berpotensi merugikan petani. Dengan demikian, Al-Qur'an memberikan pedoman bahwa setiap akad *Ijārah*, termasuk dalam praktik penyulingan nilam, harus berlandaskan kejelasan objek manfaat dan kesesuaian pembayaran agar tidak merugikan salah satu pihak.

2. Penetapan biaya sewa (*Ujrah*)

Dalam penelitian, ini masih menimbulkan masalah karena perhitungan *ujrah* sering kali tidak dijelaskan secara terbuka. Sebagian petani merasa biaya jasa lebih besar dibandingkan minyak yang mereka peroleh. Prinsip syariah menghendaki agar biaya sewa disepakati dengan jelas sejak awal, tanpa ada unsur samar (*gharar*). Jika tidak ada kejelasan dalam penentuan *ujrah*, maka dapat menimbulkan ketidakadilan dan rasa dirugikan pada salah satu pihak. Oleh sebab itu, ke depan perlu ada sistem perhitungan yang transparan, misalnya berdasarkan volume minyak yang benar-benar dihasilkan.

Jika dalam konteks penyusunan saja Allah menekankan adanya musyawarah dan kejelasan, maka dalam praktik *ijarah* (sewa-menyewa) lebih-lebih harus dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perhitungan yang

lebih terbuka dan mudah dipahami, misalnya dengan menetapkan biaya jasa berdasarkan volume minyak yang benar-benar dihasilkan.

3. Kepemilikan yang sah

Dalam praktik penyulingan, alat dan fasilitas penyulingan dimiliki oleh operator, sedangkan petani hanya membawa bahan baku. Dari sisi fikih, hal ini sudah sesuai, karena yang menyewakan jasa (*mu'jir*) memang memiliki hak penuh atas objek yang dipakai, yaitu peralatan penyulingan. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan adanya keterbatasan akses bagi petani untuk mengetahui kondisi dan cara kerja alat. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman, karena petani tidak mengetahui secara detail bagaimana proses dan kualitas minyak dihasilkan. Idealnya, kepemilikan sah tersebut juga diiringi dengan sikap terbuka agar hubungan kerja lebih harmonis.

Selain itu, dalam muamalah Islam, kepemilikan yang sah harus digunakan dengan cara yang bermanfaat juga bagi orang lain. Kepemilikan tidak boleh dijadikan alasan untuk bersikap sewenang-wenang atau menutup informasi yang sebenarnya penting bagi pihak lain, apalagi jika berkaitan dengan hak mereka. Karena itu, operator sebaiknya membuka komunikasi dan memberi kesempatan kepada petani untuk mengetahui proses penyulingan. Dengan begitu, hak operator sebagai pemilik tetap terjaga, tetapi sekaligus tercermin nilai tolong-menolong yang diajarkan Islam. Artinya, kepemilikan alat tetap sah, namun penggunaannya harus didasari prinsip keadilan dan membawa manfaat Bersama.

4. Tanggung jawab perbaikan dan pemeliharaan

Dalam prinsip *Ijārah*, pemilik barang yang disewakan bertanggung jawab atas perawatan dan perbaikan, selama kerusakan bukan akibat kelalaian penyewa. Di lapangan, penelitian menemukan bahwa operator memang bertanggung jawab

atas pemeliharaan ketel (tungku penyulingan) dan alat penyulingan. Namun, dalam beberapa kasus, jika terjadi kerusakan kecil saat proses penyulingan, beban biaya perbaikan juga ditanggung oleh petani. Hal ini tidak sesuai dengan aturan syariah, karena petani sebagai pengguna jasa seharusnya tidak menanggung kerusakan yang bukan karena kesalahannya. Dengan demikian, perlu ada kejelasan peran dan tanggung jawab antara operator dan petani agar tidak menimbulkan kerugian sepihak.

Penting dibuat kesepakatan tertulis yang menjelaskan secara rinci siapa yang bertanggung jawab atas perawatan dan perbaikan alat. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencegah munculnya perselisihan di kemudian hari. Dengan adanya aturan yang jelas, operator akan lebih disiplin dalam merawat alat penyulingan, sementara petani merasa aman karena tidak dibebankan tanggung jawab di luar kewenangannya. Transparansi ini akan menciptakan kerja sama yang sesuai dengan prinsip *Ijārah* dalam Islam.

5. Kerelaan (*Tarādhī*) dan kejelasan akad

Penelitian juga menemukan bahwa akad *Ijārah* di Desa Taan umumnya hanya dilakukan secara lisan, tanpa perjanjian tertulis. Memang pada dasarnya ada kerelaan dari kedua belah pihak untuk bekerja sama, tetapi ketiadaan dokumen tertulis sering membuat kesepakatan menjadi lemah dan rawan diperselisihkan. Misalnya, tidak ada bukti yang mencatat jumlah daun yang dimasukkan, minyak yang keluar, atau sisa ampas daun. Padahal, dalam prinsip syariah, kejelasan akad sangat penting agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan adanya akad tertulis yang berisi detail kesepakatan, sehingga lebih transparan, adil, dan sesuai dengan hukum Islam.

Pandangan tokoh agama, yakni Pak Namruh Asdar, memberikan gambaran penting mengenai penerapan akad ijarah dalam praktik penyulingan nilam. Menurut beliau, pada dasarnya akad dapat dibenarkan selama objek sewa yang menjadi kesepakatan jelas dan tidak bertentangan dengan syariat. Dalam kasus penyulingan nilam, objek yang disewakan berupa jasa penyulingan termasuk sah, karena manfaatnya nyata dan halal. Namun, beliau mengingatkan bahwa kejelasan terkait jumlah daun yang disuling, minyak yang dihasilkan, dan sisa bahan merupakan hal penting agar tidak menimbulkan keraguan atau kecurigaan antara petani dan operator.

Lebih lanjut, Pak Namruh menyoroti masalah penetapan biaya sewa (*ujrah*). Ia menilai bahwa salah satu kelemahan dalam praktik di Desa Taan adalah kurangnya keterbukaan dalam perhitungan biaya penyulingan. Padahal dalam Islam, *ujrah* harus ditetapkan dengan jelas dan disepakati sejak awal, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila biaya hanya ditentukan secara samar atau sepihak, maka akad berpotensi mengandung *gharar*. Oleh karena itu, menurut beliau, sangat penting adanya kesepakatan yang transparan, misalnya dengan perhitungan berdasarkan volume minyak yang dihasilkan.

Terkait kepemilikan yang sah, Pak Namruh menyatakan bahwa pihak yang menyewakan jasa harus memiliki hak penuh atas objek tersebut. Dalam hal ini, operator memang memiliki peralatan penyulingan sehingga sudah memenuhi syarat keabsahan akad. Akan tetapi, beliau menekankan agar kepemilikan tersebut tidak dijadikan alasan untuk menutup akses informasi bagi petani. Transparansi tetap harus dijaga, sehingga petani memahami jalannya proses penyulingan dan hasil yang diperoleh. Selain itu, beliau juga menyinggung soal tanggung jawab perbaikan dan pemeliharaan alat penyulingan. Menurutnya, pemilik alat

berkewajiban melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan yang bukan akibat kelalaian petani.

Terakhir, Pak Namruh menekankan pentingnya kerelaan (*Tarādhī*) dan kejelasan akad. Beliau melihat bahwa akad yang hanya dilakukan secara lisan di Desa Taan memang menunjukkan adanya kesepakatan bersama, tetapi juga rawan menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Menurutnya, akan lebih baik jika akad dituangkan dalam bentuk tertulis yang memuat detail kesepakatan, mulai dari jumlah daun yang disuling, hasil minyak, biaya jasa, hingga pembagian sisa bahan. Dengan adanya dokumen tertulis, hak dan kewajiban masing-masing pihak lebih terlindungi, sehingga akad benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan terhindar dari potensi sengketa.

Ustadz Namruh Asdar mengutip salah satu ayat penting dalam Al-Qur'an, yakni QS. An-Nisa ayat 29.

مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ أَوْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”⁵⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

E, inggannana to matappa', dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa'danggang iya melo' para melo' disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu.”

Ayat ini secara jelas menolak segala bentuk pengambilan keuntungan yang tidak sah, seperti pemaksaan, penipuan dan kesepakatan yang merugikan salah

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 112.

satu pihak. Dalam konteks penyulingan nilam, praktik yang memberlakukan biaya penyulingan tetap tanpa memperhatikan volume hasil minyak dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakadilan. Ketika hasil penyulingan sangat sedikit, petani tetap dibebani biaya yang sama seperti saat hasilnya banyak.⁵⁹

“penyulingan itu boleh saja dilakukan karena termasuk ijarah, dan manfaatnya jelas serta halal. Tetapi harus ada kejelasan, berapa daun yang disuling, berapa hasil minyaknya, jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Upah atau biaya penyulingan sebaiknya disepakati sejak awal, jangan hanya perkiraan, karena kalau tidak jelas bisa menimbulkan perselisihan. Lebih baik ditentukan dengan ukuran yang pasti, misalnya sesuai jumlah minyak yang dihasilkan. Karena alat penyulingan itu milik operator, maka sah kalau mereka menyewakan jasanya, tetapi meskipun begitu, petani tetap berhak tahu bagaimana proses penyulingannya dan jangan sampai ditutup-tutupi. Akad sebaiknya juga tidak hanya lisan, melainkan lebih baik tertulis agar jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga tidak ada yang merasa berat sebelah..”

Berdasarkan wawancara dengan tokoh agama Desa Taan, Pak Namruh Asdar, dapat disimpulkan bahwa praktik penyulingan nilam di Desa Taan pada dasarnya sesuai dengan prinsip akad ijarah dalam hukum Islam, karena objek ijarah berupa jasa penyulingan nilam dianggap sah, jelas, dan halal. Namun, beliau menekankan bahwa kejelasan dalam pelaksanaan akad sangat penting, khususnya terkait jumlah daun nilam yang disuling, hasil minyak yang diperoleh, dan sisa bahan yang ditinggalkan. Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul kecurigaan dan perselisihan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Beliau menyarankan agar sistem pembayaran dibuat lebih terbuka, misalnya didasarkan pada jumlah minyak yang dihasilkan. Meskipun operator memiliki peralatan penyulingan, beliau menegaskan bahwa petani tetap berhak mengetahui jalannya proses penyulingan sebagai wujud keterbukaan dan menjaga rasa saling percaya. Lebih jauh, beliau menegaskan bahwa tanggung jawab

⁵⁹ KH. Namruh Asdar, (52 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara Oleh Penulis*, Mamuju, 28 Juli 2025.

perbaikan dan pemeliharaan alat sepenuhnya berada di pihak pemilik, kecuali jika kerusakan disebabkan oleh kelalaian petani.

Menurut beliau, tidak adil apabila kerusakan kecil yang bukan tanggung jawab petani justru dibebankan kepada mereka. Oleh karena itu, agar praktik ijarah benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip syariah, beliau menyarankan agar akad penyulingan tidak hanya dilakukan secara lisan, tetapi dituangkan dalam bentuk tertulis. Dengan adanya akad tertulis, hak dan kewajiban kedua belah pihak akan lebih jelas, hubungan kerja sama lebih transparan, serta praktik penyulingan nilam dapat dijalankan sesuai dengan nilai keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Praktik sewa-menyewa pada penyulingan nilam di Desa Taan masih menunjukkan ketidakseimbangan antara petani dan pihak penyuling. Petani tetap dikenakan biaya penyulingan dengan tarif tetap, meskipun hasil minyak yang diperoleh kadang tidak mendukung. Temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa petani kurang memahami proses penyulingan yang sering tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai hasilnya. Karena itu, praktik penyulingan ini perlu diperbaiki, baik dari segi transparansi, perhitungan biaya yang lebih proporsional, maupun pemberian edukasi teknis kepada petani, agar lebih sesuai dengan nilai-nilai muamalah dalam Islam dan menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan.
2. Berdasarkan hasil penelitian, praktik sewa-menyewa dalam penyulingan nilam di Dusun Serang, Desa Taan, masih terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip hukum Islam. Hal ini terlihat dari pembayaran jasa yang ditetapkan secara tetap tanpa memperhatikan banyak atau sedikitnya hasil minyak, sehingga petani tetap membayar penuh meskipun hasilnya sedikit. Kondisi ini menimbulkan ketidaksesuaian dalam akad *ijârah*, karena hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang. Selain itu, belum adanya laporan tertulis atau pencatatan hasil membuat proses penyulingan kurang transparan. Padahal, dalam fikih muamalah, *ijârah* menekankan adanya kejelasan manfaat, kerelaan kedua belah pihak (*tarâḍhī*), serta sikap amanah dalam kerja sama. Oleh sebab itu, praktik penyulingan nilam di

Desa Taan perlu diperbaiki dengan menyesuaikan sistem pembayaran berdasarkan hasil minyak yang diperoleh, melaksanakan proses secara terbuka, dan menyediakan laporan tertulis agar lebih sesuai dengan prinsip *ijârah* dalam Islam.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas oleh peneliti di atas, terdapat beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi saran, yaitu:

1. Bagi petani perlu lebih aktif menanyakan dan memahami proses penyulingan, serta memastikan ada kesepakatan yang jelas dengan penyuling, agar tidak terjadi kerugian atau salah paham. Karena dalam penelitian ini menunjukkan bahwa banyak petani belum memahami secara jelas bagaimana proses penyulingan berlangsung dan seperti apa hasilnya.
2. Bagi penyuling perlu menjelaskan proses, waktu, dan hasil kepada petani dengan baik agar kerja sama berjalan lancar dan sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam Islam. Karena penelitian ini menekankan pentingnya sikap jujur dan terbuka dalam bekerja.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar menyusun contoh akad *ijarah* yang mudah dipahami dan sesuai dengan kondisi masyarakat desa, agar praktik kerja seperti ini bisa lebih sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bodi, Muh. Idham Kholid. Koro'ang Mala'bi, Cet: 1; Makassar; Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Felik, Uwe. *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Pemula untuk Melaksanakan Proyek Riset*, Cet 3; Bandung, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*, Cet. I; Jakarta; Prenada Media, 2010.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Cet. I; Malang; Maliki Malang Press, 2018.
- Jhon W. Cresswell, Cheryl N. Poth. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Cet. I; Jakarta.
- Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Cet.I; Jakarta; Amzah, 2010.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*, Cet, I; Depok; Rajawali Pers, 2021.
- Warsono, Hardi, Retno Sunu Astuti, Ardiansyah. *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas*, Cet. I; Semarang: Program Studi Doktor Administrasi Publik FISIP-UNDIP, 2022.

Jurnal

- Abraham, La Rudi. Arniah, dkk. Analisis Kualitas Minyak Nilam Asal Kolaka Utara Sebagai Upaya Meningkatkan Dan Mengembangkan Potensi Tanaman Nilam Pogostemon Sp Di Sulawesi Tenggara, *Jurnal Kimia Indonesia*, Vol. 1, No. 2.
- Adityarani, Nadhira Wahyu. Lanang Sakti. Tinjauan Hukum Penerapan Akad ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 1, No. 2, September 2020.
- Alimin, La Agusu. Munirwanani, dkk. Pelatihan Pemurnian Minyak Nilam Hasil Suling Konvensional Masyarakat Di Desa Opaasi Kecamatan Benua Konawe Selatan Melalui Teknik Filtrasi Sederhana, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan*, Vol. 4, No. 2.
- Asih, Desyanti Suka. Karakteristik Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Pasar Modal Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Aslam, M. Implementasi Akad Ijarah pada Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 5, Tahun 2020.
- Borman, Rohmat Indra. Imam Ahmad. Yuri Rahmanto. Klasifikasi Citra Tanaman Perdu Liar Berkhasiat Obat Menggunakan Jaringan Syaraf

- Tiruan Radial Basis Function, *Jurnal Informasi dan Ilmu Data*, Vol. 1, No. 1, Mei 2022.
- hafizah, Yulia. konsep ijarah dalam tinjauan hadis dan relevansinya terhadap pengembangan ekonomi, *jurnal asy-syariah*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Hakim, Ibnu. Telaah Konseptual Akad Dalam Fiqh Muamalah Antara Akad Jual Beli Dan Akad Ijarah, *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Hannum, Khopipah. Helmi Basri. Darmawan Tiaindrajaya. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Penyulingan Minyak Serai Wangi, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2. No 2, April Tahun 2023.
- Hansen, Seng. Investigasi Teknik Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi, *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 27, No. 3, Desember 2020.
- Harrieti, Nun. Penerapan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik Dengan Janji (Wa'd) Hibah Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Awqaf*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Irayanti, Irma. Analisis Saluran Titaniaga Nilam Untuk Mendukung Ekonomi Kerakyatan Dalam Pandangan Ekonomi Islam Di Kabupaten Konawe, *Jurnal Studi Ekonomi Dan bisnis Islam*, Vol 4 Nomor 1 2021.
- Kamaria, Amrin. Implementasi Kebijakan penataan dan Mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 7, No. 3, Tahun 2021.
- Maulana, Diky Faqih. Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah, *Jurnal Dialog Islam Dengan Realitas*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2021.
- Maulana, Muhammad Iqbal. Abdul Aziz. Abdul Wakil. Analisis Prinsip Amanah Pada Produksi Dan Pemasaran Kue Tart Fara Shika Chake, *Jurnal Kecerdasan Buatan Dan Bisnis Digital*, Vol, 4, No. 2, 2025.
- Mekarisce, Arnil Augina. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, No. 3, 2020.
- Nanda, Mutia Maulia. Nandang Ihwanudin. Muhammad Yunus. Tinjauan Akad Ijarah dalam Fikih Muamalah terhadap Penyewaan Pakaian Kebaya, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2. No. 1, Tahun 2022.
- Novitasari, Heny. Asep Ramdan Hidayat. Encep Abdul Rojak. Tinjauan Akad Ijarah terhadap Sistem Upah Buruh Tani yang Ditanggihkan di Desa Cibuya Kabupaten Karawang, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2022.
- Nurjanah, Sarifah. Sudaryanto Sain. Rosalinda, dkk. Kajian Pengaruh Dua Metode Pemurnian Terhadap Kejernihan Dan Kadar Patchouli Alcohol

- Minyak Nilam Patchouly Oil Asal Sumedang, *Jurnal Industri Teknologi Pertanian*, Vol. 3. No 2.
- Pratama, Agus. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Lahan dan Bahan Pembuatan Batu Bata Studi Kasus Desa Melati II Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 10, No. 2, Tahun 2022.
- Puspasari, Heny. Weni Puspita. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Tingkat Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Terhadap Pemilihan Suplemen Kesehatan Dalam Menghadapi Covid-19, *Jurnal Kesehatan*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2020.
- Rahmaniar, Rahmah Rafifah Abu. Lince Bulutoding, dkk. Penerapan Akad Ijarah Dalam Lembaga Keuangan Syariah Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Indonesia, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, Juni 2025.
- Rahmawati, Ellya dan Andi ramadhan. Implementasi Akad Ijarah pada Lembaga Keuangan Syariah: Perspektif Maqasid Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2022.
- Rahmayanti, Titin. Wina Mariana Parinduri. Nurhamimah Rambe, dkk. Pelestarian Daun Nilam Sebagai Alternatif Kesehatan Masyarakat Di Desa Namo Sialang, *Jurnal Pengabdian Kepada masyarakat*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2023.
- Rambe, Titin Rahmayanti. Wina Mariana Parinduri. Leo Wandu, dkk. Pemanfaatan Minyak Atsiri Daun Nilam Untuk Mengobati Sakit Kepala, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 2, Desember 2022.
- Ramdona, Siti. Silvia Senja junista. Ahmad Gunawan. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara dan Kuesioner, *Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Sakti, Lanang. Nadhira Wahyu Adityarani. Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia, *Jurnal Bisnis Manajemen*, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 39-40.
- Saprida, Zuul Fitriani Umari. Zuul Fitriana Umari. Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam, *Jurnal Pengabdian kepada masyarakat*, Vol. 3, No. 2, Januari 2023.
- Suardana, Nengah. Ni Luh Made Mahendrawati. Ni Gusti Ketut Sri Astiti. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Oleh Emiten Di Pasar Modal, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Sulung, Undari. Mohamad Muspawi. Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier, *Jurnal Edu Research*, Vol. 5, No. 3, September 2024.

- Syahrudin M, Konsep Ajr dalam Al-Qur'an dan Relevansinya terhadap Sistem Pengupahan Syariah, *Jurnal Ekonomi Islam Madani*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2021.
- Thalib, Mohamad Anwar. Pelatihan Teknik Pengumpulan Data Dalam Metode Kualitatif Untuk Riset Akuntansi Budaya, *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, Juni 2022.
- Yuliani, Ika. dan Ahmad Syukron. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Ijarah pada Praktik Sewa menyewa di Masyarakat, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2021.
- Zulfirman, Rony. Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan, *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 3, No. 2, 2022.

Skripsi

- Anisa, Sitti. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Pabrik Batu Krikil Di Dusun Lojie Desa Bojo Kab. Barru, IAIN Pare-pare, *Skripsi*, 2022
- Zanjani, Muh. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Ijarah Muntahiyya Bittamlik yang Ada pada Perumahan Pesona Griya Leppangan Majene, STAIN Majene, *Skripsi*, 2024.

Wawancara

- Ancha, (35 Tahun), Operator Penyulingan Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 27 Juli 2025.
- Ariel, (24 Tahun), Operator Penyulingan Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 27 Juli 2025.
- Haeruddin, (44 Tahun), Pemilik Kebun Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 27 Juli 2025.
- Hasanuddin, (42 Tahun), Pemilik Kebun Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 26 Juli 2025.
- Hijrah, (78 Tahun), Pemilik Kebun Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 26 juli 2025.
- Jasma, (41 Tahun), Pemilik Kebun Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 26 Juli 2025 Waktu 14.55 WITA.
- Jasriadi, (47 Tahun), Operator Penyulingan Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 28 Juli 2025.
- Juli, (50 Tahun), Pemilik Kebun Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 28 Juli 2025.
- KH. Namruh Asdar, (52 Tahun), Tokoh Agama, *Wawancara Oleh Penulis*, Mamuju, 28 Juli 2025.

Muh. Taufiq Idris, (25 Tahun), Pemilik Kebun Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 27 Juli 2025.

Nasir, (25 Tahun), Pemilik Kebun Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 26 Juli 2025.

Nasruddin, (25 Tahun), Operator Penyulingan Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 27 Juli 2025.

Rosita, (39 Tahun), Pemilik Kebun Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 26 Juli 2025.

Rusdin, (56 Tahun), Pemilik Kebun Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 27 Juli 2025.

Sudirman, (50 Tahun), Operator Penyulingan Nilam, *Wawancara Oleh Penulis*, Desa Taan, 27 Juli 2025.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Pedoman Wawancara

1. Bisa Bapak/Ibu jelaskan bagaimana sistem kerja dan proses penyulingan minyak nilam dilakukan di sini, termasuk alat yang digunakan?
2. Sejak kapan Bapak/Ibu terlibat dalam kegiatan penyulingan minyak nilam, dan bagaimana awal mula keterlibatan tersebut?
3. Apa peran atau posisi Bapak/Ibu dalam proses penyulingan (petani, pemilik alat, operator, atau lainnya)?
4. Bagaimana sistem kerja sama antara petani dan pemilik alat penyulingan dijalankan di sini?
5. Apakah perjanjian kerja atau kerja sama dilakukan secara tertulis atau hanya berdasarkan kesepakatan lisan? Seberapa jelas isi kesepakatannya?
6. Bagaimana sistem pembayaran atau upah/biaya penyulingan dilakukan? Apakah berdasarkan hasil minyak atau tarif tetap?
7. Apakah biaya atau upah tersebut sudah disepakati sejak awal oleh semua pihak?
8. Jika hasil penyulingan sedikit, apakah biaya atau upah tetap sama? Bagaimana Bapak/Ibu menilai keadilan sistem tersebut?
9. Pernahkah terjadi perselisihan atau keberatan terkait sistem pembayaran atau hasil penyulingan? Jika ya, apa penyebabnya?
10. Apakah Bapak/Ibu mengetahui atau memahami konsep akad *ijarah* dalam Islam?
11. Menurut Bapak/Ibu, apakah praktik kerja sama penyulingan di sini sudah sesuai dengan prinsip *ijarah* dalam syariah?
12. Dalam sistem ini, apakah sudah terpenuhi unsur-unsur *ijarah* seperti kejelasan manfaat, upah, dan durasi kerja?
13. Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah sistem ini berpotensi merugikan salah satu pihak? Jika ya, pihak mana yang paling dirugikan dan mengapa?

14. Apa pendapat Bapak/Ibu mengenai kewajaran upah atau biaya penyulingan ini menurut prinsip Islam?
15. Jika diberi pilihan, apakah Bapak/Ibu lebih memilih sistem pembayaran berdasarkan hasil minyak atau tarif tetap? Mengapa?
16. Apa saja kendala utama dalam proses penyulingan, terutama yang berdampak pada mutu minyak dan hasil kerja?
17. Bagaimana harapan Bapak/Ibu ke depan terhadap kerja sama antara petani dan pemilik alat penyulingan?

Dokumentasi

Wawancara Kepala Desa Dan Tokoh Agama



Wawancara Kepetani



KETEL (Tungku Penyulingan)



Proses Produksi Minyak Nilam



Tempat Pembakaran



BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Zahra Arifuddin, lahir pada tanggal 06 April 2003 di Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak ke dua, dari tiga bersaudara, dari pasangan suami istri, Arifuddin dan Tisnawati. Riwayat pendidikan bermula di SDN Inpres Padang Panga pada tahun 2010-2015, setelah 6 tahun mengenyam pendidikan di sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (Mts) 01 Mamuju pada tahun 2015-2018, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 01 Mamuju, dan tamat pada tahun 2018-2021. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan jurusan syariah ekonomi dan bisnis.